



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADEN KERTAWALA.**
Tempat lahir : Anyar.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bayan Barat, Desa Bayan,
Kecamatan Bayan, Kabupaten
Lombok Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (mantan Kaur Keuangan Desa
Bayan, Kecamatan Bayan,
Kabupaten
Lombok Utara)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, **sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d 8 Juni 2019;**
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d 25 Juni 2019;**
4. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 24 Agustus 2019;**
5. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 25 Agustus 2019 **s/d 23 September 2019;**

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SUHARTONO, SE., SH., beralamat di Perumahan Bale Pelangi Blok D4 No. 19, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.MTR., tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Mataram tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Mei 2019 No. 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2019 No. 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** yang dibacakan tertanggal 9 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADEN KERTAWALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar** Jaksa Penuntut Umum.
2. Pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebaskan kepada terdakwa bersama dengan RADEN WIRAHADI untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 36.482.300,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian : Rp. 152.939.600,- dikurangi Rp. 29.975.000,- dikurangi Rp. 50.000.000,- = **Rp. 72.964.600,-** selanjutnya dibagi 2 dengan RADEN WIRAHADI sehingga masing-masing membayar sebesar Rp. 36.482.300,- dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mengganti barang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

5. Barang bukti :

- 56 (lima puluh enam) lembar nota pembelian barang dari tanggal 20 Juli 2016 S/d 19 Mei 2017.
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (Persero) Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Atas Nama Amaq Hani.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Amaq Hani.

Dikembalikan kepada saksi **AMAQ HANI**

1. Asli 1 (satu) bendel Buku Peraturan Bupati Lombok Utara No. 42 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Asli 1 (satu) Bendel Buku Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Bagian Hukum dan Oraganisasi Setda Kab. Lombok Utara.

Dikembalikan kepada **AHMAD APLANWADI, SH.**

1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.
2. Asli 1 (satu) lembar Verifikasi Nomor : 0161.
3. Asli 1 (satu) lembar bukti Verifikasi SP2D
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1286/DPPKAD/2016 tanggal 20 Juni 2016.
5. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR PENGUJI Nomor : 1286/DPPKAD/2016 Tanggal 30 Juni 2016.
6. Asli 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016
7. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)
8. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

(SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016

10.1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016.

11.1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN (PPKD) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016.

12.1 (satu) lembar Foto Copy PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Tanggal 10 Maret 2017

Dikembalikan kepada saksi **DARMAWAN S.Sos**

1. Fotocopy 1 (satu) bendel Buku Peraturan Desa Bayan No. 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESP) Tahun Anggaran Tahun 2016.

2. Fotocopy 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Bayan No. 01 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

3. Fotocopy 1 (satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Lombok Utara No. 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa Di Kabupaten Lombok Utara.

4. Asli 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Keuangan Desa Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Tahap I (PERTAMA).

5. Fotocopy 1 (satu) Bendel Proposal Dana desa (DD) tahun Anggaran 2016.

6. Asli 1 (satu) Bendel Laporan Dana Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Tahap II (DUA) Tahun Anggaran 2016

7. Fotocopy 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Termin I (PERTAMA) Tahun Anggaran 2016.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS- 06/ MATAR/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RADEN KERTAWALA selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Bayan Tahun 2016 pada Kantor Desa Bayan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bayan Nomor : 141/01/DB/01/Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Desa Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan saksi RADEN WIRAHADI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada hari-hari yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif, belanja fiktif pada UD.Sinar Selatan dan pengurangan volume barang/bahan/material, bertentangan dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sejumlah Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Penyimpangan Dana Desa (Kegiatan Jambanisasi) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Nomor : LHP.700.04/14/III/INSPEKTORAT-KLU/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam Bentuk Dana Desa (DD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II, pada tahun 2016 Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara menerima Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, dipergunakan untuk (tujuh) kegiatan, yakni :
 - Pembangunan Talud di Dusun Bayan Barat sebesar Rp. 42.880.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Penataan halaman kolam pemandian Mandala di Desa Bayan sebesar Rp. 62.852.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan, dan permohonan banding penjualan karcis kolam pemandian Mandala

sebesar Rp. 11.226.000,-(sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Dukungan kegiatan TP - PKK sebesar Rp. 19.850.000,-(Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas karang taruna sebesar Rp. 4.080.000,-(empat juta delapan puluh ribu rupiah)
 - Pembangunan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar Rp. 30.125.000,-(tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan
 - Jambanisasi di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) dusun.
- Bahwa mekanisme pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni :
- Pencairan Tahap I :
 1. Jumlah dana yang dicairkan pada tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total Dana Desa dalam APBDes.
 2. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi.
 3. Syarat pengajuan Usulan proposal pencairan meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara;
 - b. foto copy RKP Desa;
 - c. foto copy APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran 2015.;
 - d. foto copy buku rekening kas Desa;
 - e. surat pernyataan penyerahan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) selaku pihak Pertama dan Bendahara desa selaku pihak Kedua mengetahui Kepala BPM, PPKB dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara;
 - f. daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar urut Rencana Kegiatan (DURK);
 - g. foto 0% rencana kegiatan fisik;
 - h. foto copy NPWP;

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; dan

j. surat pernyataan tanggung jawab.

. B. Pencairan Tahap II

1. Jumlah Dana yang dicairkan pada Tahap II Sebesar 40% (enam Puluh Per Seratus), dengan prinsip pencairan Tahap II dapat dilakukan setelah kegiatan Tahap sebelumnya (tahap I) dinyatakan selesai serta laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sudah masuk di Tim Sekretariat Kabupaten pada BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal Pencairan Dana Desa tahap II yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara, terlebih dahulu diajukan kecamat untuk dilakukan verifikasi.
3. Usulan pengajuan proposal pencairan Dana Desa tahap II meliputi:
 - a. surat Permohonan pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditunjukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara; dan
 - b. laporan Realisasi Anggaran Tahap sebelumnya, diantaranya:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (dari tahap yang sudah dilaksanakan) meliputi:
 - a) buku Kas Umum;
 - b) buku Kas Pembantu;
 - c) bukti pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembayaran);
 - d) kwitansi Pembelian, Bon konten pembelian, nota Pesanan, dan bukti pembayaran pajak;
 - e) foto perkembangan kegiatan;
 - f) laporan Pelaksanaan kegiatan;
 - g) rekomendasi dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan
 - h) laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa dicairkan melalui Transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mempunyai tugas pokok : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, diantaranya :
 - a. Membuka rekening desa di Bank NTB cabang Tanjung atas nama pemerintah desa yang bersangkutan;
 - b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 - c. Menyusun anggaran kegiatan;
 - d. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak; dan
 - e. Menyampaikan laporan keuangan kepada coordinator PTPKD.
- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.738.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap I (pertama) dicairkan sebanyak 60% yaitu sebesar Rp. 513.438.000,- (lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tahap II (kedua) sebanyak 40 % yaitu sebesar Rp.342.300.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa program/kegiatan jambanisasi untuk 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembelian bahan/material jambanisasi sebanyak 11 (sebelas) jenis bahan/material yaitu bata merah, pasir, semen, besi 10", gumbeng, pipa PVC 3", sambungan L pipa PVC 3", lem pipa PVC, kloset, paku dan kawat ikat kepada pihak ketiga yaitu UD. Sinar Selatan sebesar Rp.683.975.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti pertanggungjawaban yang tercantum pada laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana pencairan dana pada Tahap I (pertama) sebesar

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 365/2019/000 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dan pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung program/kegiatan Jambanisasi di Desa Bayan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan jambanisasi sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) warga masyarakat diantaranya Dusun Bual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang, Dusun Batu Jampang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Mandala sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, Dusun Padamangko sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 (delapan belas) orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, yakni :

No	Nama Dusun	Peneri ma Tahap I (orang)	Peneri ma Tahap II (orang)	Jumlah Penerima Keseluruhan
1	Dusun Bual	0	33	33
2	Dusun Nangka Rempek	25	17	42
3	Dusun Dasan Tutul	22	36	58
4	Dusun Teres Genit	42	0	42
5	Dusun Ujung Mekar	36	0	36
6	Dusun Bayan Timur	18	22	40
7	Dusun Bayan Barat	13	28	41
8	Dusun Padamangko	0	52	52
9	Dusun Karang Salah	6	12	18
10	Dusun Sembulan	43	9	52
11	Dusun Mandala	25	24	49

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Dusun Batu Jompong	26	17	43
13	Dusun Montong Baru	35	4	39
Jumlah		291	254	545

- Bahwa realisasi penerimaan bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang bersumber dari anggaran Dana Desa Tahun 2016 yang semestinya diterima oleh masyarakat yakni :

Tahap I :

No	Uraian Bahan	Volum e	Satua n	Harg a	Jumlah
1	Bata Merah	48.460	Biji	600	29.076.000
2	Pasir	248,5	m3	140.000	34.790.000
3	Semen	1,273	zak	75.000	95.475.000
4	Besi 8"	500	lonjor	48.000	24.000.000
5	Gumbleng	516	buah	80.000	41.280.000
6	Pipa PVC 3"	264	lonjor	125.000	33.000.000
7	Sambungan L Pipa PVC 3 "	551	buah	10.000	5.510.000
8	Lem Pipa PVC	212	botol	10.000	2.120.000
9	Klosed	265	buah	125.000	33.125.000
10	Paku	2.5	kg	20.000	50.000
11	Kawat Ikat	54.72	kg	20.000	1.094.400
Jumlah					299.520.400

Tahap II :

No	Uraian Bahan	Volum e	Satua n	Harga	Jumlah
1	Bata Merah	34.375	Biji	600	20.625.000
2	Pasir	180	m3	140.0	25.200.000

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	200.000	
3	Semen	1.090	zak	75.00 0	750.000	81.
4	Besi 8"	370	lonjor	48.00 0	.760.000	17
5	Gumbleng	352	buah	80.00 0	28.160.000	
6	Pipa PVC 3"	206	lonjor	125.0 00	750.000	25.
7	Sambungan L Pipa PVC 3 "	349	buah	10.00 0	3.490.000	
8	Lem Pipa PVC	150	botol	10.00 0	500.000	1.
9	Klosed	212	buah	125.0 00	500.000	26.
10	Paku	0	kg	20.00 0	0	
11	Kawat Ikat	39	kg	20.00 0	780.000	
	Jumlah				231.515.0 00	

- Dari uraian tersebut di atas jumlah bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara (Kaur Keuangan) dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA (selaku Kepala Desa Bayan) pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan dengan bahan/material yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan, dimana adanya masyarakat yang tidak menerima salah satu bahan/material seperti halnya paku, bata merah, lem pipa PVC, dan terdapat ukuran besi yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggungjawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana seharusnya besi ukuran 10" yang seharusnya dibeli akan tetapi kenyataannya yang di beli oleh terdakwa pada rekanan yakni pada UD. Sinar Selatan bukan besi ukuran 10" namun yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8" ;
- Bahwa terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan pada laporan penggunaan Dana

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 dengan yang diterima masyarakat di lokasi

kegiatan, yakni :

Tahap I :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.365.205.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Realisasi/fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.65.684.600,-(enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).**

Tahap II :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.318.770.000,- (Tiga ratus tiga rtus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Realisasi / fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.231.515.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.87.255.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).**
- Bahwa dari jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) yang jambannya belum dibangun dengan berbagai alasan antara lain:
 - Bahan yang diterima masyarakat tidak lengkap
 - Ongkos pembuatan jamban tidak ada dan adanya
 - Adanya beberapa masyarakat yang sama sekali tidak pernah menerima bahan/material.

Adapun rincian masyarakat yang jambannya belum dibangun dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

N o	Nama Penerim a	Dusun	Des a	Keterangan	
1	Sutranom	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
2	Nariadi	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	Tempat	Agama	Status	Tahap
3	Irsalip	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
4	Salamudin	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
5	Sudarta	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
6	Jumat	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
7	Risadi	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
8	Walip	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
9	Jimot	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
10	Suhaidi	Sembulan	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
11	Nyantent	Dasan Tutul	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
12	Kasiadi	Dasan Tutul	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
13	Kinten	Dasan Tutul	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
14	Mistawi	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
15	Sumadiah	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
16	Mistanim	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
17	Sudranim	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
18	Itralip	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
19	Budawati	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
20	Hermawati	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
21	Suriati	Montong Baru	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
22	Agus Muliana	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
23	Awaldi dialihkan Ke Iramadi	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
24	Durahim	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
25	Durmalip	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
26	Mawardi	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
27	Mayuti	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
28	Riadi dialihkan ke Siwanep	Teres Genit	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap I
29	Darsiah/Nuranten	Batu Jompang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Kartini	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
31	Nitranep/ Gunasip (suami)	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
32	Itradi/ Nursinten (istri)	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
33	Raden Suryawadi	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
34	Remet/ Ratsinem (istri)	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
35	Sudar/ Sapilah (istri)	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
36	Suminten	Batu Jombang	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
37	Nurtasim	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
38	Akim	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
39	Nisadi	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
40	Ratmaja	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
41	Dawarip	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
42	Nasrudin	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
43	Artalip	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
44	Badlah	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
45	Jitralam	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
46	Lasadi	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
47	Diwangsi	Nangka Rempek	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
48	Ninggranim	Bayan Barat	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
49	Kanep	Bayan Barat	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
50	Nurmalip	Bayan Barat	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
51	Jumanom	Bayan Barat	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
52	Agus	Pada Mangko	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
53	Atun	Pada Mangko	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
54	Isnayang	Pada Mangko	Baya n	Jamban belum dibangun	Tahap II
55	Itrasari	Pada	Baya	Jamban belum	Tahap

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	gandiko	n	dibangun	II	
56	Mulianom	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
57	Nitalip	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
58	Nurmini/ Nurmin (diKK)	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
59	Rinangsa	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
60	Rugalam(alm)/Sribaya (istri)	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
61	Saherni	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
62	Sariman	Pada Mangko	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
63	Rasmi/ Rinayas (suami)	Dasan Tutul	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
64	Rahdi	Dasan Tutul	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
65	Rasinah	Dasan Tutul	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
66	Aminten	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
67	Asmanom/ Kertasip (anak)	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
68	Budarti	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
69	Diwajib	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
70	Driasih	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
71	Dranep	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
72	Irmanom	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
73	Jumadi	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
74	Kariadi	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
75	Nawarta	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
76	Nikralip	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
77	Nurmalip	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
78	Putralip/ Yudiarti (anak)	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
79	Rebalam	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II
80	Rinati	Bual	Bayaan	Jamban belum dibangun	Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Risalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
82	Rohani	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
83	Sahibun	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
84	Rinati	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
85	Risalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
86	Rohani	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
87	Sahibun	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
88	Yudiarti	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II

- Bahwa selain masyarakat yang jambannya belum terbangun karena bahan yang mereka terima tidak lengkap, adanya masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanya 545 orang yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yang ada di Desa Bayan yakni :

N o	Nama Penerima	Dusun	Des a	Keterangan	
1	Darsana	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
2	Raden Ira Kusuma	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
3	Rimalip	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
4	Nasinten	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
5	Ratsinem	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
6	Janinten	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
7	Lasni	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
8	Nurbatip	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
9	Nurainun	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
10	Nuradi	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
11	Kertalip	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
12	Jumanep	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
13	Jumadi	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
14	Jumati	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Riganem	Teres Genit	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
16	Sabat / Riwalip	Teres Genit	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
17	Putranep	Batu Jompong	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
18	Ratmanem/ Jinalip (anak)	Batu Jompong	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
19	Raweh	Batu Jompong	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
20	Sukandi	Nangka Rempek	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
21	Muliadi	Nangka Rempek	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
22	Raden Anggrati	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
23	Raden Jariah	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
24	Riga	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
25	Raden Sriwali	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
26	Denda Merusari	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
27	Raden Deramto	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
28	Raden Bambang Suprianto	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
29	Raden Kertamasim	Bayan Barat	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
30	Anisah	Sembulan	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
31	Sari	Bayan Timur	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
32	Raden Harianto	Bayan Timur	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
33	Raden Sutasan	Bayan Timur	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
34	Raden Subeki	Bayan Timur	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
35	Riwasta(aIm)/ Jayanom (anak)	Dasan Tutul	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
36	Sutradi	Dasan Tutul	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
37	Sumilah	Dasan Tutul	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
38	Ninggrawati	Dasan Tutul	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
39	Jinten/ Siartino (suami)	Bual	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
40	Jumalip	Bual	Bayaan	Tidak Terima Bahan	Tahap II

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Sutana	Bual	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap II
42	Riwangsa	Bual	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap II
43	Darmawa n	Nangka Rempek	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap II
44	Karianto	Nangka Rempek	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap II
45	Sukandi	Nangka Rempek	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap II
46	Muliadi	Nangka Rempek	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap II
47	Raden Wisata Adi K.	Bayan Timur	Baya n	Tidak Terima Bahan	Tahap I

- Bahwa terhadap masyarakat yang tidak menerima atau tidak lengkap menerima bahan/material program/kegiatan jambanisasi tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari terdakwa saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK) kepada Kepala Dusun maupun langsung kepada masyarakat penerima bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi tersebut.
- Bahwa selain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terdakwa juga selaku bendahara (kaur keuangan Desa Bayan), dalam pembelian bahan/material telah melakukan pengurangan jumlah/volume bahan/material seperti halnya bahan berupa bata merah yang seharusnya diberikan kepada masing-masing warga/masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buah) akan tetapi warga/masyarakat hanya menerima bata merah sebanyak 200 (dua ratus buah), begitu juga bahan/material lainnya masih banyak warga/masyarakat yang tidak menerima bahan/material secara lengkap.
- Bahwa dana program/kegiatan jambanisasi tahun 2016 sebesar Rp.684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA selaku Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPPKD) Desa Bayan Tahun 2016 yang terlibat seluruhnya dalam pengadaan barang dan jasa bersama saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK), tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dapat diketahui dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak , yaitu :
 - Laporan Pertanggungjawaban fiktif, dimana kantor Desa Bayan baik terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak pernah

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kerja sama dengan saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan, dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI pernah mendatangi saksi AMAQ HANI di tokonya untuk meminta tandatangan dan tanpa membacanya saksi AMAQ HANI mau menandatangani, begitu juga tentang pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000,- tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), maupun pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa kepada saksi AMAQ HANI, saksi AMAQ HANI tidak pernah menerimanya, begitu juga terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK Desa Bayan) untuk pembelian bahan/material jambanisasi jumlah harga barang sampai dengan tahun 2017 yang dibeli di UD. Sinar Selatan seluruhnya sebesar Rp.297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA.

- Belanja fiktif pada UD. Sinar Selatan, adanya barang-barang sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelian yang tidak dijual pada UD.Sinar Selatan, akan tetapi terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI menyampaikan kepada saksi AMAQ HANI untuk menumpang nota terhadap bahan/material yang dibelinya diluar UD. Sinar Selatan dengan mencantumkan harga sesuai permintaan terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, dan terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI mendatangi saksi AMAQ HANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Nota pembelian sesuai dengan laporan yang ada.
- Terdapat pengurangan volume barang/bahan/material.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu saksi AMAQ HANI selaku rekanan (pemilik UD.Sinar Selatan), jumlah pengeluaran riil pembelian bahan/material tahap I dan tahap II seluruhnya sebesar Rp. 297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA selaku Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- Bahwa Anggaran Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 684.725.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi tersebut tidak seluruhnya direalisasikan untuk pembelian bahan/material yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan daftar penerimaan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua), yaitu :

- Berdasarkan hasil penelusuran dokumen pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun 2016 khususnya anggaran untuk pendukung pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi dengan jumlah anggaran sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dan beberapa kwitansi pembayaran untuk tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) yang ditandatangani oleh saksi Amaq Hani selaku rekanan (UD. Sinar Selatan), terdakwa Raden Kertawala selaku Bendahara PTPKD, koordinator PTPKD Raden Mustianji dan mengetahui Kepala Desa Bayan Raden Madikusuma, tercantum pembayaran seluruhnya berjumlah Rp. 683.975.000 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Hasil perhitungan tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan yang ditandatangani/cap jempol oleh warga/masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui Kepala Dusun masing-masing di lokasi kegiatan adalah sejumlah Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan.
- Bahwa Pengelolaan Dana Desa Bayan Tahun 2016 dilakukan dengan tidak transparan, dimana terdakwa RADEN KERTAWALA. maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak melakukan sosialisasi atau

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id informasi penerimaan bantuan jambanisasi

kepada warga/masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan bahan/material program jambanisasi dan bahan yang diterima masyarakat tidak lengkap sehingga jamban tidak dapat dibangun/diselesaikan serta laporan pertanggungjawaban dibuat secara fiktif dengan membuat laporan seolah-olah ada perjanjian kerjasama pengadaan barang dengan pihak ketiga/rekanan dengan hanya meminta tandatangan saksi AMAQ HANI pemilik UD. Sinar Selatan sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan jambanisasi tidak diketahui oleh sebagian masyarakat penerima bantuan dan laporan keuangan hanya diketahui oleh terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, selain itu dalam setiap melakukan transaksi pembelian barang/bahan/material tidak dilakukan pada satu rekanan/toko dan tidak langsung dimintakan kwitansi/nota pembelian barang, justru terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI datang menemui saksi AMAQ HANI untuk minta tandatangan pada nota pembelian sebagai bukti pembelian dan pembayaran bahan/material serta menumpang nota dengan mencantumkan nama barang seolah-olah barang/bahan/material tersebut dibelinya dari pihak ketiga/rekanan yakni saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan yang kemudian dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI selaku penanggung jawab kegiatan dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA selaku Kepala Desa Bayan.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa selaku Bandahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bersama-sama dengan saksi RADEN WIRAHADI telah menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 sehingga mengakibatkan terkendalanya pembangunan jambanisasi di Desa Bayan, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 51 huruf f yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

- Bab V Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian :

Tahap I :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.365.205.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Realisasi / fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.65.684.600,-(enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) .**

Tahap II :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.318.770.000,- (Tiga ratus tiga rtus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Realisasi / fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.231.515.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.87.255.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Penyimpangan Dana Desa (Kegiatan Jambanisasi) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Nomor : LHP.700.04/14/III/INSPEKTORAT-KLU/2019 tanggal 4 Maret 2019.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RADEN KERTAWALA selaku Kaur Keuangan dan sebagai Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Bayan Tahun 2016 pada Kantor Desa Bayan bersama-sama dengan saksi RADEN WIRAHADI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah), sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada hari-hari yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sejumlah Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Bendahara (Kaur Keuangan) dan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPPKD) Desa Bayan Tahun 2016 pada Kantor Desa Bayan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bayan Nomor : 141/01/DB/01/Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (TPK) kependapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Desa Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Penyimpangan Dana Desa (Kegiatan Jambanisasi) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Nomor : LHP.700.04/14/III/INSPEKTORAT-KLU/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam Bentuk Dana Desa (DD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II, pada tahun 2016 Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara menerima Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, dipergunakan untuk (tujuh) kegiatan, yakni :
 1. Pembangunan Talud di Dusun Bayan Barat sebesar Rp. 42.880.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Penataan halaman kolam pemandian Mandala di Desa Bayan sebesar Rp. 62.852.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 3. Pembangunan loket penjualan karcis kolam pemandian Mandala sebesar Rp. 11.226.000,-(sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 4. Dukungan kegiatan TP - PKK sebesar Rp. 19.850.000,-(sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Pembangunan Koperasi karang taruna sebesar Rp. 4.080.000,-
(empat juta delapan puluh ribu rupiah)

6. Pembangunan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar Rp. 30.125.000,-(tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan

7. Jambanisasi di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) dusun.

- Bahwa mekanisme pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni :

A. Pencairan Tahap I :

1. Jumlah dana yang dicairkan pada tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total Dana Desa dalam APBDDes.
2. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi.
3. Syarat pengajuan Usulan proposal pencairan meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB dan Pemdes Kab. Lombok Utara;
 - b. foto copy RKP Desa;
 - c. foto copy APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran 2015.;
 - d. foto copy buku rekening kas Desa;
 - e. surat pernyataan penyerahan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) selaku pihak Pertama dan Bendahara desa selaku pihak Kedua mengetahui Kepala BPM, PPKB dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara;
 - f. daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar urut Rencana Kegiatan (DURK);
 - g. foto 0% rencana kegiatan fisik;
 - h. foto copy NPWP;
 - i. pakta integritas; dan
 - j. surat pernyataan tanggung jawab.

B. Pencairan Tahap II

1. Jumlah Dana yang dicairkan pada Tahap II Sebesar 40% (enam Puluh Per Seratus), dengan prinsip pencairan Tahap II dapat dilakukan setelah kegiatan Tahap sebelumnya (tahap I)

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai serta laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sudah masuk di Tim Sekretariat Kabupaten pada BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara.

2. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal Pencairan Dana Desa tahap II yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara, usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara, terlebih dahulu diajukan kecamat untuk dilakukan verifikasi.

3. Usulan pengajuan proposal pencairan Dana Desa tahap II meliputi:

a. surat Permohonan pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditunjukan Kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPM, PPKB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara; dan

b. laporan Realisasi Anggaran Tahap sebelumnya, diantaranya :

1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (dari tahap yang sudah dilaksanakan) meliputi:

a) buku Kas Umum;

b) buku Kas Pembantu;

c) bukti pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembayaran);

d) kwitansi Pembelian, Bon konten pembelian, nota Pesanan, dan bukti pembayaran pajak;

e) foto perkembangan kegiatan;

f) laporan Pelaksanaan kegiatan;

g) rekomendasi dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan

h) laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah).

2) Keuangan Desa dicairkan melalui Transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mempunyai tugas pokok : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, diantaranya :

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Membuka rekening desa di Bank NTB cabang Tanjung atas nama pemerintah desa yang bersangkutan;

- b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung;
- c. Menyusun anggaran kegiatan;
- d. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak; dan
- e. Menyampaikan laporan keuangan kepada coordinator PTPKD.

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.738.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap I (pertama) dicairkan sebanyak 60% yaitu sebesar Rp. 513.438.000,-(lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tahap II (kedua) sebanyak 40 % yaitu sebesar Rp.342.300.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa program/kegiatan jambanisasi untuk 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembelian bahan/material jambanisasi sebanyak 11 (sebelas) jenis bahan/material yaitu bata merah, pasir, semen, besi 10", gumbeng, pipa PVC 3", sambungan L pipa PVC 3", lem pipa PVC, kloset, paku dan kawat ikat kepada pihak ketiga yaitu UD. Sinar Selatan sebesar Rp.683.975.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti pertanggungjawaban yang tercantum pada laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana pencairan dana pada Tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dan pencairan tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung program/kegiatan Jambanisasi di Desa Bayan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan jambanisasi sebanyak 545 (lima ratus empat

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan masyarakat diantaranya Dusun Bual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang, Dusun Batu Jombang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Mandala sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, Dusun Padamangko sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 (delapan belas) orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, yakni :

No	Nama Dusun	Peneri ma Tahap I (orang)	Peneri ma Tahap II (orang)	Jumlah Penerima Keseluruh an
1	Dusun Bual	0	33	33
2	Dusun Nangka Rempek	25	17	42
3	Dusun Dasan Tutul	22	36	58
4	Dusun Teres Genit	42	0	42
5	Dusun Ujung Mekar	36	0	36
6	Dusun Bayan Timur	18	22	40
7	Dusun Bayan Barat	13	28	41
8	Dusun Padamangko	0	52	52
9	Dusun Karang Salah	6	12	18
10	Dusun Sembulan	43	9	52
11	Dusun Mandala	25	24	49
12	Dusun Batu Jombang	26	17	43
13	Dusun Montong Baru	35	4	39
	Jumlah	291	254	545

- Bahwa realisasi penerimaan bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang bersumber dari anggaran Dana Desa Tahun 2016 yang semestinya diterima oleh masyarakat yakni :

Tahap I :

No	Uraian Bahan	Volum e	Satua n	Harga	Jumlah
1	Bata Merah	48.460	Biji	600	29.076.000
2	Pasir	248,5	m3	140.000	34.790.000
3	Semen	1,273	Zak		95.475.000

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				75.000	00
4	Besi 8"	500	Lonjor	48.000	24.000.00
5	Gumbleng	516	Buah	80.000	41.280.00
6	Pipa PVC 3"	264	Lonjor	125.000	33.000.00
7	Sambungan L Pipa PVC 3 "	551	Buah	10.000	5.510.00
8	Lem Pipa PVC	212	Botol	10.000	2.120.00
9	Klosed	265	Buah	125.000	33.125.00
10	Paku	2.5	Kg	20.000	50.00
11	Kawat Ikat	54.72	Kg	20.000	1.094.400
Jumlah					299.520.400

Tahap II :

No	Uraian Bahan	Volum e	Satua n	Harga	Jumlah
1	Bata Merah	34.375	Biji	600	20.625.000
2	Pasir	180	m3	140.000	25.200.000
3	Semen	1.090	Zak	75.000	1.750.000
4	Besi 8"	370	Lonjor	48.000	7.760.000
5	Gumbleng	352	Buah	80.000	8.160.000
6	Pipa PVC 3"	206	Lonjor	125.000	5.750.000
7	Sambungan L Pipa PVC 3 "	349	Buah	10.000	3.490.000
8	Lem Pipa PVC	150	Botol	10.000	1.500.000
9	Klosed	212	Buah	125.000	26.500.000
10	Paku	0	Kg	20.000	0
11	Kawat Ikat	39	Kg	20.000	780.00
Jumlah					231.515.000

- Dari uraian tersebut di atas jumlah bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara (Kaur Keuangan) dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebagai Kepala Desa Bayan) pada laporan pertanggungjawaban Dana

Desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan dengan bahan/material yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan, dimana adanya masyarakat yang tidak menerima salah satu bahan/material seperti halnya paku, bata merah, lem pipa PVC, dan terdapat ukuran besi yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggungjawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana seharusnya besi ukuran 10" yang seharusnya dibeli akan tetapi kenyataannya yang di beli oleh terdakwa pada rekanan yakni pada UD. Sinar Selatan bukan besi ukuran 10" namun yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8"

- Bahwa terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan pada laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dengan yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan, yakni :

Tahap I :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.365.205.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Realisasi/fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.65.684.600,-(enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).**

Tahap II :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.318.770.000,- (Tiga ratus tiga rtus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Realisasi / fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.231.515.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.87.255.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).**
- Bahwa dari jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% dari keseluruhan jumlah

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masyarakat yang ingin dibangun (545 orang) yang jembannya belum

dibangun dengan berbagai alasan antara lain:

- Bahan yang diterima masyarakat tidak lengkap
- Ongkos pembuatan jamban tidak ada dan adanya
- Adanya beberapa masyarakat yang sama sekali tidak pernah menerima bahan/material.

Adapun rincian masyarakat yang jembannya belum dibangun dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

N o	Nama Penerim a	Dusun	Desa	Keterangan	
1	Sutranom	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
2	Nariadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
3	Irsalip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
4	Salamudi n	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
5	Sudarta	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
6	Jumat	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
7	Risadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
8	Walip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
9	Jimot	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
10	Suhaidi	Sembulan	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
11	Nyantent	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
12	Kasiadi	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
13	Kinten	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
14	Mistawi	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
15	Sumadia han	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
16	Mistanim	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
17	Sudranim	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
18	Itralip	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
19	Budawati	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
20	Hermawa ti	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	Wakil	Bayan	Status	Tahap
21	Suriati	Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
22	Agus Muliana	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
23	Awaldi dialihkan Ke Iramadi	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
24	Durahim	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
25	Durmalip	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
26	Mawardi	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
27	Mayuti	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
28	Riadi dialihkan ke Siwanep	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
29	Darsiah/N uranten (Istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
30	Kartini	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
31	Nitranep/ Gunasip (suami)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
32	Itradi/ Nursinten (istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
33	Raden Suryawadi	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
34	Remet/ Ratsinem (istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
35	Sudar/ Sapilah (istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
36	Suminten	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
37	Nurtasim	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
38	Akim	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
39	Nisadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
40	Ratmaja	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
41	Dawarip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
42	Nasrudin	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
43	Artalip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
44	Badlah	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Jitralam	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
46	Lasadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
47	Diwangsi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
48	Ninggranim	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
49	Kanep	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
50	Nurmalip	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
51	Jumanom	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
52	Agus	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
53	Atun	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
54	Isnayang	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
55	Itrasari	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
56	Mulianom	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
57	Nitalip	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
58	Nurmini/ Nurmin (diKK)	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
59	Rinangsa	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
60	Rugalam(alm)/Sribaya (istri)	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
61	Saherni	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
62	Sariman	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
63	Rasmi/ Rinayas (suami)	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
64	Rahdi	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
65	Rasinah	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
66	Aminten	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
67	Asmanom/ Kertasip (anak)	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
68	Budarti	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
69	Diwajib	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
70	Driasih	Bual	Bayan	Jamban belum	Tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dibangun	II
71	Dranep	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
72	Irmanom	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
73	Jumadi	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
74	Kariadi	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
75	Nawarta	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
76	Nikralip	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
77	Nurmalip	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
78	Putralip/ Yudiarti (anak)	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
79	Rebalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
80	Rinati	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
81	Risalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
82	Rohani	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
83	Sahibun	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
84	Rinati	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
85	Risalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
86	Rohani	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
87	Sahibun	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
88	Yudiarti	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II

Bahwa selain masyarakat yang jambannya belum terbangun karena bahan yang mereka terima tidak lengkap, adanya masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanya 545 orang yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yang ada di Desa Bayan yakni :

No	Nama Penerima	Dusun	Desa	Keterangan	
1	Darsana	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
2	Raden Ira Kusuma	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
3	Rimalip	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
4	Nasinten	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima	Tahap I

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bahan	
5	Ratsinem	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
6	Janinten	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
7	Lasni	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
8	Nurbatip	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
9	Nurainun	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
10	Nuradi	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
11	Kertalip	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
12	Jumanep	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
13	Jumadi	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
14	Jumati	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
15	Riganem	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
16	Sabat / Riwalip	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
17	Putranep	Batu Jompong	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
18	Ratmanem/ Jinalip (anak)	Batu Jompong	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
19	Raweh	Batu Jompong	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
20	Sukandi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
21	Muliadi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
22	Raden Anggrati	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
23	Raden Jariah	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
24	Riga	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
25	Raden Sriwali	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
26	Denda Merusari	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
27	Raden Deramto	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
28	Raden Bambang Suprianto	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
29	Raden Kertamasim	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
30	Anisah	Sembulan	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
31	Sari	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
32	Raden	Bayan	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Nama	Timur		Bahan	II
33	Raden Sutasan	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
34	Raden Subeki	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
35	Riwasta(alm)/ Jayanom (anak)	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
36	Sutradi	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
37	Sumilah	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
38	Ninggrawati	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
39	Jinten/ Siartino (suami)	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
40	Jumalip	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
41	Sutana	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
42	Riwangsa	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
43	Darmawan	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
44	Kariato	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
45	Sukandi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
46	Muliadi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
47	Raden Wisata Adi K.	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I

- Bahwa terhadap masyarakat yang tidak menerima atau tidak lengkap menerima bahan/material program/kegiatan jambanisasi tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari terdakwa saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK) kepada Kepala Dusun maupun langsung kepada masyarakat penerima bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi tersebut.
- Bahwa selain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terdakwa juga selaku bendahara (kaur keuangan Desa Bayan), dalam pembelian bahan/material telah melakukan pengurangan jumlah/volume bahan/material seperti halnya bahan berupa bata merah yang seharusnya diberikan kepada masing-masing warga/masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buah) akan tetapi warga/masyarakat hanya menerima bata merah sebanyak 200 (dua ratus buah), begitu juga bahan/material lainnya masih banyak warga/masyarakat yang tidak menerima bahan/material secara lengkap.

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung/kegiatan jambanisasi tahun 2016 sebesar Rp.684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA selaku Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPPKD) Desa Bayan Tahun 2016 yang terlibat seluruhnya dalam pengadaan barang dan jasa bersama saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK), tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dapat diketahui dengan sejumlah bukti-bukti pengeluaran yang tidak , yaitu :

- Laporan Pertanggungjawaban fiktif, dimana kantor Desa Bayan baik terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan, dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI pernah mendatangi saksi AMAQ HANI di tokonya untuk meminta tandatangan dan tanpa membacanya saksi AMAQ HANI mau menandatangani, begitu juga tentang pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000,- tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), maupun pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh terdakwa kepada saksi AMAQ HANI, saksi AMAQ HANI tidak pernah menerimanya, begitu juga terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK Desa Bayan) untuk pembelian bahan/material jambanisasi jumlah harga barang sampai dengan tahun 2017 yang dibeli di UD. Sinar Selatan seluruhnya sebesar Rp.297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA.
- Belanja fiktif pada UD. Sinar Selatan, adanya barang-barang sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelian yang tidak dijual pada UD.Sinar Selatan, akan tetapi terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI menyampaikan kepada saksi AMAQ HANI untuk menumpang nota terhadap bahan/material yang dibelinya diluar UD. Sinar Selatan dengan mencantumkan harga sesuai permintaan terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, dan terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI mendatangi saksi AMAQ HANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Nota pembelian sesuai dengan laporan yang ada.
- Terdapat pengurangan volume barang/bahan/material.

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu saksi AMAQ HANI selaku rekanan (pemilik UD.Sinar Selatan), jumlah pengeluaran riil pembelian bahan/material tahap I dan tahap II seluruhnya sebesar Rp. 297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA selaku Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

- Bahwa Anggaran Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 684.725.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi tersebut tidak seluruhnya direalisasikan untuk pembelian bahan/material yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan daftar penerimaan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua), yaitu :

- a. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun 2016 khususnya anggaran untuk pendukung pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi dengan jumlah anggaran sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dan beberapa kwitansi pembayaran untuk tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) yang ditandatangani oleh saksi Amaq Hani selaku rekanan (UD. Sinar Selatan), terdakwa Raden Kertawala selaku Bendahara PTPKD, koordinator PTPKD Raden Mustianji dan mengetahui Kepala Desa Bayan Raden Madikusuma, tercantum pembayaran seluruhnya berjumlah Rp. 683.975.000 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Bahwa Hasil perhitungan tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan yang ditandatangani/cap jempol oleh warga/masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui Kepala Dusun masing-masing di lokasi kegiatan adalah sejumlah Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut didasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan.

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa Bayan Tahun 2016 dilakukan dengan tidak transparan, dimana terdakwa RADEN KERTAWALA, maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak melakukan sosialisasi atau menyebarluaskan informasi penerimaan bantuan jambanisasi kepada warga/masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan bahan/material program jambanisasi dan bahan yang diterima masyarakat tidak lengkap sehingga jamban tidak dapat dibangun/diselesaikan serta laporan pertanggungjawaban dibuat secara fiktif dengan membuat laporan seolah-olah ada perjanjian kerjasama pengadaan barang dengan pihak ketiga/rekanan dengan hanya meminta tandatangan saksi AMAQ HANI pemilik UD. Sinar Selatan sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan jambanisasi tidak diketahui oleh sebagian masyarakat penerima bantuan dan laporan keuangan hanya diketahui oleh terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, selain itu dalam setiap melakukan transaksi pembelian barang/bahan/material tidak dilakukan pada satu rekanan/toko dan tidak langsung dimintakan kwitansi/nota pembelian barang, justru terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI datang menemui saksi AMAQ HANI untuk minta tandatangan pada nota pembelian sebagai bukti pembelian dan pembayaran bahan/material serta menumpang nota dengan mencantumkan nama barang seolah-olah barang/bahan/material tersebut dibelinya dari pihak ketiga/rekanan yakni saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan yang kemudian dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI selaku penanggung jawab kegiatan dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA selaku Kepala Desa Bayan.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa selaku Bandahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bersama-sama dengan saksi RADEN WIRAHADI telah menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 sehingga mengakibatkan terkendalanya

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilaksanakan di Desa Bayan, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf f yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Asas Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Bab V Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian :

Tahap I :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.365.205.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Realisasi / fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **sehingga selisih**

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Rp.65.684.600,- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).**

Tahap II :

- Bahan/Material sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Kwitansi jumlah Rp.318.770.000,- (Tiga ratus tiga rtus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Realisasi / fakta bahan/material yang diterima masyarakat dilokasi jumlah Rp.231.515.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah); **sehingga selisih Rp.87.255.000,-(delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Penyimpangan Dana Desa (Kegiatan Jambanisasi) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Nomor : LHP.700.04/14/III/INSPEKTORAT-KLU/2019 tanggal 4 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMAQ HANI;**

- Bahwa saksi adalah pemilik toko atau UD. Sinar Selatan di Desa Bayan yaitu bergerak dalam sektor perdagangan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan No.639-086/51/PK/IV/2013).
- Bahwa pada UD. Sinar Selatan tersebut, saksi menjual bahan bangunan dan suku cadang sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Desa Bayan, saksi dengan terdakwa RADEN KERTAWALA atau Desa Bayan hanya jual beli biasa saja.
- Bahwa yang datang membeli bahan-bahan material ke UD. Sinar Selatan adalah WIRAHADI terkadang juga terdakwa RADEN KERTAWALA tetapi lebih sering terdakwa RADEN KERTAWALA.

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pembayaran yang di tunjukkan tersebut saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 365.205.000 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), karena TPK Desa Bayan untuk pembelian barang jambanisasi jumlah harga barang sampai tahun 2017 yang di beli di UD Sinar Selatan Seluruhnya sebesar Rp. 297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terhadap surat - surat tersebut saksi menandatangani namun saksi lupa kapan saksi menandatangani surat - surat tersebut setelah pembelian barang - barang yang ada di UD milik saksi. dan saksi sampaikan disini saksi tidak pernah membuat surat maupun melakukan penawaran harga, negosiasi maupun kerjasama antara Desa Bayan dengan UD Sinar Selatan saksi hanya mengikuti permintaan dari Raden Wirahadi dan Raden Kertawala untuk menandatangani laporan yang disampaikan kepada saksi namun saksi tidak pernah membaca apa isi surat- surat tersebut.
- Bahwa terhadap Berita Acara Pembayaran yang di tunjukkan tersebut saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena TPK Desa Bayan untuk pembelian barang jambanisasi jumlah harga barang sampai tahun 2017 yang di beli di UD Sinar Selatan Seluruhnya sebesar Rp. 297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Semen, besi 8, kloset, Pipa 3 In, sambungan Pipa 3 in (L), kawat bendrat, Gumbलग(septitank), pasir, lem pipa, bensin dan rokok.
- Bahwa yang melakukan pembelian di UD Sinar Selatan ada beberapa orang dari pemerintahan Bayan tetapi yang saksi ingat yaitu Raden Wirahadi (TPK di Desa Bayan).
- Bahwa sebelum melakukan pemesanan barang di UD Sinar Selatan TPK Desa Bayan menyerahkan Nota Pemesanan Barang untuk melakukan pembelian barang sehingga dari UD Sinar Selatan menyiapkan barang yang di pesan, namun terkadang ada barang yang di pesan oleh TPK tidak menggunakan Nota Pemesanan Barang.
- Bahwa barang - barang pesanan terdakwa tersebut tidak diambil sendiri oleh terdakwa namun diantarkan langsung oleh

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
supin.saksi.kegocin
tujuan dimana barang tersebut hendak diantarkan.

- Bahwa saksi tidak menjual bata merah.
- Bahwa untuk pembayaran terhadap barang - barang pesanan dilakukan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA selaku kaur Keuangan Desa Bayan tersebut dilakukan tidak pasti ada yang sebelum barang diantarkan ada juga setelah barang tersebut diantarkan.
- Bahwa Nota yang tanggal 15 Februari 2018 tersebut bukan merupakan Nota saksi yang di beli di UD Sinar Selatan namun Nota tersebut di buat sesuai dengan laporan dari pekerjaan di Desa Bayan.

2. Saksi **DENDA NURHAYNUN;**

- o Bahwa saksi mengetahui ada dana desa tahun 2016 untuk Desa Bayan saksi dari Kadus.
- o Bahwa saksi tidak ada menerima bantuan dana jambanisasi.
- o Bahwa saksi dari Desa Montong Baru.

3. Saksi **MISTANIM;**

- o Bahwa saksi mengetahui ada dana desa tahun 2016 untuk Desa Bayan saksi dari Kadus namun saksi tidak tahu darimana sumber dana tersebut.
- o Bahwa saksi tidak pernah ada sosialisasi untuk kegiatan Dana Desa tahun 2016.
- o Bahwa jamban tersebut belum jadi karena belum cukup material.
- o Bahwa saksi dari Dusun Montong Baru Desa Bayan.
- o Bahwa yang saksi terima bantuan yaitu : untuk dua orang Kepala Keluarga dapat 1 jamban, semen 5 sak, gumbeng 2 buah, pipa 3" 1 lonjor, batu bata 200 biji, Besi 8 sebanyak 2 Lonjor, Kawat Bendrat 1/4 kg, pasir 1 dum bagi 3 KK.

4. Saksi **MISNADI;**

- o Bahwa jamban tersebut belum jadi karena belum cukup bahan materialnya.
- o Bahwa saksi dari Dusun Montong Baru Desa Bayan.
- o Bahwa material tersebut saksi terima tahun 2017 dan diserahkan oleh (Kadus).
- o Bahwa pada saat diberikan material tersebut tidak ada tanda terima.

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa saksi pernah menerima bantuan yaitu : dapat 1 jamban, semen 5 sak, gumbeng 2 buah, pipa PVC 3" 1 buah, batu bata 200 biji, Kawat ikat 1/4 kg, pasir 1 dum bagi 3 KK.

5. Saksi **MISTAWI**;

- o Bahwa jamban tersebut belum jadi karena belum cukup bahan materialnya.
- o Bahwa saksi dari Dusun Montong Baru Desa Bayan.
- o Bahwa material tersebut saksi terima dipinggir jalan, saksi mobil dipinggir jalan, tidak ada tanda terima.
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa dapat juga bahan untuk jambanisasi karena diberitahu oleh Andraji (Kadus).
- o Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Daftar Nama Penerima Program Jambanisasi pada program Dana Desa Tahun Anggaran 2016, pada nomor 1 terdapat nama dan tandatangan saksi menerima Bata 250 biji, Pasir 1 M3 (kubik), Besi 10" 2 lonjor, semen 5 sak, Gumbeng 2, Pipa PVC 3" 1 lonjor, sambungan L pipa 3 buah, Lem pipa 1 botol, Kloset 1 buah, paku 0,5 kg, kawat ikat 0,5.
- o Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dan yang saksi terima tidak sebanyak itu.
- o Bahwa saksi pernah terima bantuan yaitu : dapat 1 kloset jongkok, semen 5 sak, gumbeng 2 buah, Shock L sebanyak 2 buah, batu bata 50 buah, Kawat ikat 1/4 kg, pasir 1 dum bagi 3 KK.

6. Saksi **DENDA MERUSARI**;

- o Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan pada tahun 2016 berupa bahan-bahan untuk membuat jamban karena saksi sudah memiliki jamban pada waktu itu.
- o Bahwa saksi berasal dari Dusun Bayan Barat.
- o Saksi tidak pernah tanda tangan dan saksi tidak terima dana bantuan.

7. Saksi **RADEN MUSTIANJI**;

- o Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46/2019/Pid. B. tentang Putusan Pengadilan Negeri Desa bernama Raden Madikusuma dan Kadus

bernama Suwandi, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- o Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Bayan.
- o Bahwa Desa Bayan terdiri dari 13 Dusun yaitu :
 1. Dusun Karang Salah;
 2. Dusun Bayan Barat;
 3. Dusun Bayan Timur;
 4. Dusun Ujung Mekar ;
 5. Dusun Pada Mangko ;
 6. Dusun Mandala ;
 7. Dusun Sembulan ;
 8. Dusun Montong Baru ;
 9. Dusun Batu Jompong ;
 10. Dusun Teras Genit ;
 11. Dusun Dasan Tutul ;
 12. Dusun Nangka Rempek ;
 13. Dusun Bual ;
- o Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa yaitu sebagai atasan langsung kepala urusan di pemerintahan desa dan saksi bertanggung jawab kepada kepala desa tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kaur Desa Bayan.
- o Bahwa Tupoksi saksi selaku Koordinator PTKD melakukan Vertifikasi terhadap SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan kwitansi dana desa, dan saksi selaku Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- o Bahwa Honor PTPKD dibayarkan oleh alokasi Dana Desa ADD dari APBD untuk koordinator setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- pelaksana teknis sebesar Rp. 200.000,- dan untuk bendahara sebesar Rp.250.000,-
- o Bahwa saksi mengetahui besar anggaran pendapatan Desa Bayan tahun anggaran 2016 yaitu :
 1. Pendapata asli Desa sebesar Rp. 164.850.000,-
 2. Pendapatan transper dana desa sebesar Rp.855.738.000, bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten /kota sebesar Rp.90.949.835, Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.332.475.000,
 3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp.535.975.000,-
 4. jadi total pendapatan sebesar Rp. 2.979.987.835,-
- o Bahwa pada tahun 2016 Desa Bayan Menerima pagu Anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 855.738.000,- setelah pagu anggaran diketahui Pemerintah Desa melalui Kabid

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Desa kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun APBDes No 1 Tahun 2016.

- o Bahwa setelah menyusun APBDes tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menyusun Proposal untuk pengalokasian Dana Desa Tersebut. Proposal diajukan ke Kecamatan untuk dimintakan rekomendasi kemudian Proposal tersebut dibawa ke BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk dilakukan Verifikasi kalau Proposal belum lengkap maka Proposal tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan kalau telah lengkap Proposal tersebut kemudian dijilid dan ditandatangani oleh tim Verifikasi rekomendasi untuk diserahkan ke Dinas Pendapatan. Setelah diterima oleh Dinas Pendapatan dilakukan Verifikasi kembali menentukan kelengkapan Proposal kemudian setelah disetujui oleh Dinas Pendapatan kemudian Dinas pendapatan mengeluarkan SPM dan SP2D setelah uang tersebut di transfer ke Rekening Desa maka Desa dapat mencairkan dana tersebut.
- o Bahwa yang ikut dalam hal penyusunan Proposal tersebut yaitu seluruh aparat Desa, dan PTPKD. Yang memimpin Rapat penyusunan Proposal tersebut adalah Kepala Desa dan yang berperan penting dalam hal Proposal tersebut yaitu tim PTPKD. Bendahara yang menyusun Proposal tersebut sesuai dengan hasil rapat penyusunan Proposal.
- o Bahwa setelah ada SP2D di bawa ke bank untuk pencairan oleh kepala desa dan bendahara yang man pencairan tersebut dilakukan sebanyak 2 termin dan saya tidak tau dana yang cair per satu terminnya dan yang mengetahui per satu termin yaitu kepala desa dan bendahara, Dana Desa dicairkan melalaui bank NTB Cabang tanjung dan uang tersebut disimpan oleh bendahara di brankas Desa.
- o Bahwa pada tahun 2016 kegiatan jambanisasi dibagi menjadi 2 termin yaitu termin pertama pagu anggaran sebesar Rp.365.955.000,- pengadaan dari bulan juni tahun 2016 - Agustus 2016 dan untuk termin ke 2 sebesar Rp.318.770.000,- pengadaannya pada nopember 2016.
- o Bahwa untuk kegiatan tersebut yang melaksanakan kegiatan seharusnya pelaksana tehnis pembangunan namun yang melaksanakan yaitu bendahara terdakwa RADEN KERTAWALA dan saksi menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) selaku koordinator PTPKD atas permintaan bendahara dan uang

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id air sesuai dengan permintaan pembayaran tersebut.

- o Bahwa untuk kegiatannya saksi mengetahui dan saksi melihat material tersebut telah disalurkan kepada masyarakat tetapi untuk jumlah dan besaran dana perorang yang menerima material tersebut saksi tidak tahu.

8. Saksi **RADEN MAJAWAN**;

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Kegiatan yang menandatangani surat permintaan pembayaran tersebut pada tanggal 21 Nopember 2016, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut dikarenakan saksi hanya menandatangani surat perintah pembayaran saja dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat tersebut adalah Bendahara yaitu terdakwa RADEN KERTAWALA, dikarenakan Bendahara terdakwa RADEN KERTAWALA bersama dengan RADEN WIRAHADI sebagai KETUA Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mengerjakannya.
- Bahwa dari ke 7 kegiatan yang ada dalam Dana Desa tersebut saksi selaku Pelaksana Kegiatannya, akan tetapi saksi tidak pernah mengerjakan semua kegiatan yang ada di Anggaran Dana Desa Bayan pada tahun 2016 dan yang mengerjakannya adalah Bendahara Desa Bayan yaitu terdakwa RADEN KERTAWALA dan RADEN WIRAHADI sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bayan berikut dengan pertanggungjawabannya.
- Bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bayan pada tahun 2016 yaitu :
 - o Ketua TIM Pengelola Kegiatan yaitu Raden Wirahadi
 - o Sekretaris yaitu Raden Suhanto
 - o Anggota yaitu Sastrawati.
 - o Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 dusun yaitu Dusun Bual yang pelaksanaannya di kerjakan pada tahun 2017.
- o Bahwa saksi hanya mengetahui jenis materialnya saja dan tidak tahu berapa banyak material yang di serahkan kepada masyarakat untuk pembuatan jambanisasi, materialnya yaitu :
 - o Bata merah.
 - o Semen.
 - o Kloset jongkok.
 - o Pipa.
 - o Pasir.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang menerima bantuan tersebut, dikarenakan saksi selaku pelaksana kegiatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembangunannya jambi tersebut dan yang mengetahuinya jumlah total masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah Bendahara yaitu terdakwa RADEN KERTAWALA dan RADEN WIRAHADI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dikarenakan mereka yang mengerjakan semua kegiatannya dan pertanggungjawabannya.

- o Bahwa dana untuk kegiatan jambanisasi adalah sebesar Rp. 684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

9. Saksi **DENDA INGGANIM**;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kaur Kemasyarakatan sejak tahun 2008 dan tugas-tugas saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan adalah membantu Kepala Desa menyiapkan data-data terkait dengan perberdayaan dan sosial masyarakat.
- o Bahwa besarnya Dana Desa yang diterima oleh Desa Bayan Tahun 2016 adalah Rp. 855.738.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dana tersebut antara lain diperuntukkan untuk beberapa kegiatan dan yang saksi ingat ada kegiatan Jambanisasi.
- o Bahwa dana untuk kegiatan Jambanisasi saya tidak ingat dan untuk kegiatan tersebut ada dibentuk Tim Pengelolah Kegiatan dengan Ketua RADEN WIRAHADI, Sekretaris RADEN SUHANTO dan anggota SASTRAWATI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bayan.
- o Bahwa dana untuk kegiatan jambanisasi adalah sebesar Rp. 684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- o Bahwa saksi selaku kaur Kemasyaraktan tidak ikut dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- o Bahwa yang mendapat bantuan jambanisasi sekitar 500 Kepala Keluarga dari 13 Dusun di Desa Bayan.
- o Bahwa kegiatan jambanisasi berupa pemberian bantuan material/bahan bangunan untuk pembuatan jamban bagi masyarakat. Saksi tidak tahu apakah kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan semua atau tidak.
- o Bahwa Material / bahan bangunan yang diebrikan berupa bata, pasir, semen, pipa dan kloset jongkok dan mengenai nilai dari seluruh material / bahan bangunan tersebut saksi lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang ikut dalam program jambanisasi, tidak pernah ikut membeli maupun mengantar material / bahan bangunan ke masyarakat penerima.

- o Bahwa Material / bahan bangunan berupa semen, kloset dan pipa dibeli di Toko Sinar Selatan yang terletak di Desa Ancak KLU milik Amaq Hani sedangkan Bata dan pasir saksi tidak tahu dimana dibeli dan yang melakukan pembelian adalah RADEN WIRAHADI.

10. Saksi **SUKRATI**;

- o Bahwa saksi mengetahui ada dana desa tahun 2016 untuk Desa Bayan namun saksi tidak tahu darimana asal dana tersebut.
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak sosialisasi untuk kegiatan Dana Desa tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan pada tahun 2016 berupa bahan-bahan untuk membuat jamban karena saksi sudah memiliki jamban pada waktu itu.

11. Saksi **SASTRAWATI**;

- Bahwa saksi mengetahui Anggaran Dana Desa pada tahun 2016 tersebut bersumber bersumber dari APBD dan APBN.
- Bahwa Dasar saksi di angkat menjadi anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah SK Kepala Desa Bayan Nomor : 141/02/DB/04/2016 tanggal 07 April 2016.
 1. Menjalankan kegiatan pembangunan di desa
 2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan desa
 3. Melakukan pembelian pengadaan barang dan jasa
 4. Membuat laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- o Bahwa saya mengetahui struktur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa bayan pada tahun 2016 yaitu :
 1. Ketua TIM Pengelola Kegiatan yaitu Raden Wirahadi
 2. Sekretaris yaitu Raden Suhanto
 3. Anggota yaitu Saya sendiri (Sastrawati)
- o Bahwa saksi membawahi 4 dusun yaitu dusun Teres Genit, Dusun Dasan Tutul, Dusun Nagka Rempe dan Dusun Bual.
- o Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah dana desa yang di salurkan untuk 4 (empat) Dusun yang saya kerjakan, akan tetapi

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah material yang seharusnya di dapatkan

oleh masyarakat penerima jambanisasi yaitu :

1. Bata merah sejumlah 200 biji yang seharusnya diterima oleh masyarakat 250 biji.
 2. Semen 5 sak
 3. Kloset jongkok 1 buah
 4. Pipa 1 inci 1 buah
 5. Kawat ikat.
 6. Besi 6 inci yang seharusnya 8 inci,
 7. Sambungan model L 3 inci.
 8. Pasir 1 kubik.
- o Bahwa saksi selaku anggota tidak pernah melakukan pembelian barang-barang untuk pembuatan jambanisasi kepada masyarakat, akan tetapi yang melakukan pembelian dan yang menyerahkan barang-barang tersebut adalah terdakwa Raden Kertawala (selaku Bendahara Desa Bayan) dan Raden Wirahadi (selaku Ketua TPK desa Bayan) dan saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya hanya membantu apakah barang untuk membuat jambanisasi tersebut sudah sampai ke masyarakat.
 - o Bahwa Yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah (selaku Bendahara Desa Bayan) dan Raden Wirahadi (selaku Ketua TPK desa Bayan).
 - o Bahwa dari 4 (empat) Dusun yang saksi laksanakan tidak semua dusun terealisasi, adapun dusun yang sudah terealisasi yaitu Dusun Teres Genit, sedangkan Dusun Dasan Tutul dari 57 penerima yang terealisasi hanya 25 penerima, Dusun Nangka Rempe dari 42 penerima yang terealisasi hanya 25 penerima dan Dusun Bual dari 35 penerima yang terealisasi hanya 32 penerima itupun di serahkan barang - barangnya oleh Raden Wirahadi (Ketua Tim Pengelola Kegiatan) pada bukan Februari tahun 2017 setelah ada keberatan dari masyarakat yang belum menerima. Dan saksi tidak mengetahui apakah ada sisa dari Anggaran Dana Desa tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah di gunakan atau tidak sisanya.
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penarikan dan pembayaran untuk pembuatan jambanisasi tersebut, yang yang saya ketahui yang dapat melakukan penarikan tersebut

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adanya Raden Wirahadi (Ketua Tim Pengelola Kegiatan) dan terdakwa Raden Kertawala (Bendahara Desa Bayan) .

- o Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Raden Wirahadi mendapatkan rekanan untuk pengadaan barang-barang pembuatan jambanisasi dikarenakan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Raden Wirahadi beserta terdakwa Raden Kertawala yang mencari rekanan untuk pembelian atau pengadaan jambanisasi untuk masyarakat. Dan rekanan yang di tunjuk oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan adalah UD. Sinar Selatan yang pemiliknya yaitu H. SUHARDI atau Amaq Hani.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran kepada rekanan UD. Sinar Selatan dan yang mengetahui pembayaran tersebut adalah Raden Wirahadi (Ketua Tim Pengelola Kegiatan) dan terdakwa Raden Kertawala (Bendahara Desa Bayan).

12. Saksi **URIPIN SUKANTO;**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi memkan keterangannya itu.
- o Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah :
 - o Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Camat Bayan Tahun 2015 s/d januari 2017
 - o Kasi Kelembagaan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara saat ini.
- o Bahwa Tugas saksi memverifikasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari semua desa yang masuk wilayah Kecamatan Bayan.
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa Untuk Tim verifikasi dibuatkan surat tugas, yang bertugas diantaranya :
 - o Penasehat : Camat Bayan
 - o Ketua : saksi selaku kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - o Anggota : RADEN SAWINGIH, DENDE CEMPAWATI dan KARYADI
- o Bahwa Untuk Desa Bayan saksi tidak pernah melakukan verifikasi saksi hanya menandatangani rekomendasi dan melakukan verifikasi adalah staf saksi yang bernama RADEN SAWINGIH dan DENDE CEMPAWATI.

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. isaksi ada kesibukan lain dan karena saksi di desak terus oleh Raden Kertawala sehingga saksi tidak sempat melakukan verifikasi sehingga saksi menyuruh staf saksi tersebut untuk melakukan verifikasi.

- o Bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD dan dana desa bersumber dari APBN.
- o Bahwa karena Raden Kertawala datang dan mengatakan bahwa yang bersangkutan di minta segera oleh Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengirim proposal disertai rekomendasi dari kecamatan sehingga hari itu juga kami membuat rekomendasi, untuk waktunya saksi lupa tempatnya di kantor Camat Bayan.
- o Bahwa pada tahun 2016 Desa Bayan Menerima pagu Anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang besarnya saya tidak tahu setelah pagu anggaran diketahui Pemerintah Desa menyusun APBDes Setelah menyusun APBDes tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menyusun Proposal untuk pengalokasian Dana Desa tersebut. Proposal diajukan ke Kecamatan untuk dimintakan rekomendasi kemudian Proposal tersebut dibawa ke BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk dilakukan Verifikasi kalau Proposal belum lengkap maka Proposal tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan kalau telah lengkap Proposal tersebut kemudian dijilid dan ditandatangani oleh tim Verifikasi rekomendasi untuk diserahkan ke Dinas Pendapatan. Setelah diterima oleh Dinas Pendapatan dilakukan Verifikasi kembali menentukan kelengkapan Proposal Kemudian setelah disetujui oleh Dinas Pendapatan kemudian Dinas pendapatan mengeluarkan SPM dan SP2D setelah uang tersebut di transfer ke Rekening Desa maka Desa dapat mencairkan dana tersebut.
- o Bahwa verifikasi senya memakan waktu untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan proposal namun karena sebagian besar Desa minta segera dibuatkan rekomendasi sehingga saksi tidak melakukan verifikasi dan hanya diverifikasi oleh staf saksi dan saksi tidak baca lagi dan langsung menandatangani rekomendasi;

13. Saksi **SAHTI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2016 saksi bekerja pada Kantor Camat sebagai Kepala Kantor di Kecamatan Bayan dan baru pindah atau mutasi pada bulan Nopember 2016 ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).

- o Bahwa saksi selaku Camat di Kecamatan Bayan sejak tahun 2013 sampai dengan Nopember 2016.
- o Bahwa saksi mengetahuinya karena dari Desa Bayan mengajukan Proposal pada bulan Agustus 2016 untuk kegiatan tersebut melalui Kantor Camat dan setelah di verifikasi dan dicek oleh kasi pada Kantor Kecamatan Bayan yaitu Kasi PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) yang saat itu di jabat oleh Pak URIPIN SUKAMTO, S.Sos, kami dari Kantor Kecamatan Bayan melanjutkan ke Kabupaten yaitu ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).
- o Bahwa saksi sepengetahuan saksi apabila sudah disetujui oleh Kepala Badan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) maka ditindaklanjuti oleh Kabupaten Lombok Utara pada bagian Keuangan.
- o Bahwa saksi dari Dana APBD dalam Bentuk Alokasi dana Desa (ADD) dan terhadap dana bantuan tersebut, sudah terealisasi namun untuk sesuai atau tidak dengan peruntukannya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun kami dari Kantor Camat Bayan sudah mendapatkan tembusan dari Desa Bayan tentang Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016.
- o Bahwa saksi mau menyampaikan bahwa saya selaku Camat pada saat itu hanya merekomendasikan dari apa yang diajukan oleh Desa Bayan untuk ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten.

14. Saksi **ANDRAJI**;

- o Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Montong Baru sejak tahun 2015 s/d sekarang.
- o Bahwa warga saksi mendapatkan pasir 1 (satu) dam di bagi 3 (tiga), semen 5 sak, closet/ jamban 1, gumbeng 2 biji, pipa 1 lonjor, pipa L sebanyak 2 biji, bata merah 200 biji.
- o Bahwa sebelum para warga tersebut mendapatkan bantuan jambanisasi saksi selaku Kepala Dusun menyampaikan kepada warga tersebut sesuai dengan informasi dari kantor Kepala Desa bahwa mereka akan mendapatkan bantuan berupa pengadaan jambanisasi.

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Saksi **RADEN SUTASAN**;

- o Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak ada mendapatkan bantuan jambanisasi.

16. Saksi **RADEN MADI KUSUMA**;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

- Bahwa Desa Bayan terdiri dari 13 Dusun yaitu :

1. Dusun Karang Salah;
2. Dusun Bayan Barat;
3. Dusun Bayan Timur ;
4. Dusun Ujung Mekar ;
5. Dusun Pada Mangko ;

6. Dusun Mandala ;
7. Dusun Sembulan ;
8. Dusun Montong Baru ;
9. Dusun Batu Jompang ;
10. Dusun Teras Genit ;
11. Dusun Dasan Tutul ;
12. Dusun Nangka Rempek ;
13. Dusun Bual ;

- o Bahwa Susunan Struktur Organisasi di Desa Bayan Tahun 2016 adalah :

- Kepala Desa : Raden Madikusuma (saya sendiri)
- Sekretaris Desa : Raden Mustianji.
- Kaur Pemerintahan : Sukrati
- Kaur Pembangunan : Raden Majawan
- Kaur Kesra : Denda Ingranim
- Kaur Keuangan / Bendahara : Raden Kertawala.
- Kaur Umum : Gori Atmayunita.
- Kaur Trantib : Saparwadi.

- o Bahwa Honor PTPKD dibayarkan oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Koordinator setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,-, pelaksana Tehnis sebesar Rp. 200.000,- dan untuk bendahara sebesar Rp. 250.000,-.

- o Bahwa saksi mengetahui besaran Anggaran Pendapatan Desa Bayan Tahun Anggaran 2016 yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 164.850.000,-
2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa : Rp. 855.738.000,-

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari hasil Pajak dan redistribusi daerah kabupaten/Kota

: Rp. 90.949.835,-

c. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.332.475.000,-

3. Pendapatan Lain - lain : Rp. 535.975.000,-

Total Pendapatan : Rp. 2.979.987.835,-

- o Bahwa Dana Desa berasal dari APBN dan Desa mendapatkan Dana tersebut telah ditentukan oleh pemerintah tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin.
 - o Bahwa setelah diterima oleh Dinas Pendapatan dilakukan Verifikasi kembali menentukan kelengkapan Proposal kemudian setelah disetujui oleh Dinas Pendapatan kemudian Dinas pendapatan mengeluarkan SPM dan SP2D setelah uang tersebut di transfer ke Rekening Desa maka Desa dapat mencairkan dana tersebut.
 - o Bahwa yang memimpin Rapat penyusunan Proposal tersebut adalah Kepala Desa dan yang berperan penting dalam hal Proposal tersebut yaitu tim PTPKD Bendahara yang menyusun Proposal tersebut sesuai dengan hasil rapat penyusunan Proposal.
 - o Bahwa pada tahun 2016 kegiatan Jambanisasi dibagi menjadi 2 termin yaitu termin pertama pagu anggaran sebesar Rp. 365.955.000,- untuk 291 peserta yang besarnya untuk 1 peserta yaitu Rp. 1.255.000,- yang mana pelaksanaan pada bulan Agustus 2016 dan untuk termin kedua sebesar Rp. 318.770.000,- untuk 254 peserta yang besarnya untuk 1 peserta yaitu Rp. 1.255.000,- pengadaannya pada bulan November 2016.
 - o Bahwa untuk kegiatan tersebut yang melaksanakan kegiatan yaitu TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Dan Untuk pembelian Material TPK lah yang berhubungan dengan Rekanan (Sinar Selatan) dan TPK memberikan laporan langsung kepada PTPKD.
 - o Bahwa kegiatan Jambanisasi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dan telah selesai dilaksanakan namun apakah sesuai yang didapatkan oleh warga saksi tidak tahu.
17. Saksi **SUMALIS**;
- o Bahwa saksi pernah menerima bantuan Jamban pada tahun 2016 dimana saksi mendapatkan material berupa : Semen 5 sak

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkannya kepada Kadus, Batu Merah 200 Biji, besi ukuran 8 inc sebanyak 2 lonjor, pipa paralon ukuran 3 inc panjang 4 meter sebanyak 1 lonjor, slop L sebanyak 2 biji, pasir 1 dum truk dibagi 4 orang, gumbeng 2 biji diameter 90 cm, kloset 1 biji, kawat 1 kg dibagi 3 orang, lem pipa 1 botol.

- o Bahwa saat itu kadus datang kerumah saksi memberitahukan bahwa saksi akan mendapat bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jambandan sekitar satu minggu kemudian barang-barang tersebut datang dan diturunkan disamping rumah saksi bersama-sama dengan bahan-bahan bangunan untuk masyarakat lainnya.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar barang-barang tersebut.
- o Bahwa ketika itu tidak ada diserahkan nota tanda terima, saat itu Kadus hanya menyuruh saksi bersama dengan masyarakat lainnya untuk mengambil bahan-bahan masing-masing.
- o Bahwa tidak ada biaya ongkos tukang dan saat ini jamban sudah terpasang dirumah saksi.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dana dari pemerintah untuk pembuatan jamban tersebut.

18. Saksi **SUANDI**;

- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa Dusun Dasan Tutul pernah menerima bantuan berupa pembuatan jambanisasi dan saksi tidak tahu sumber dana nya dari mana, yang saksi tahu berasal dari Dana Desa Bayan dan saksi tidak mengetahui berapa anggarannya dikarenakan berupa barang yang saksi terima bukan berupa uang.
- o Bahwa pertama-tama saksi dihubungi oleh staf desa Bayan untuk mendata siapa-siapa saja yang belum memiliki jambanisasi, kemudian saksi selaku Kadus Dasan Tutul melakukan pendataan dan setelah saksi data terkumpul sebanyak 125 KK yang belum ada jambanisasi.
- o Bahwa kemudian saya serahkan kepada staf desa Bayan untuk pembuatan proposal yang di buat oleh staf Desa Bayan. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi mendapatkan informasi dari Desa Bayan bahwa data-data yang belum memiliki jambanisasi ternyata yang terealisasi hanya 58 KK.

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai saksi mengetahui bahwa 58 KK yang mendapatkan bantuan pembuatan jambanisasi kemudian Tim Pengelola Kegiatan yaitu Raden Wirahadi yang memberikan informasi kepada saksi bahwa barang untuk pembuatan jambanisasi akan datang secara bertahap.

- o Bahwa nama-nama di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang menerima bantuan Dana Desa untuk pembuatan jambanisasi, akan tetapi yang saksi terima pada tahun 2016 hanya 22 (dua puluh dua) KK saja pada tahap pertama pada tanggal 19 Agustus 2016, dan sisanya pada tahap ke dua sebanyak 35 (tiga puluh lima) KK yang saksi terima pada bulan April tahun 2017 setelah adanya laporan kepada Aparat Penegak Hukum. Dan 1 (satu) orang yang bernama Ninggrawati yang ada di laporan pertanggungjawaban pada tahap dua tidak pernah menerima sama sekali bantuan berupa barang untuk pembuatan jambanisasi.
- o Bahwa pada tahap pertama yang menerima dan menandatangani adalah saya selaku Kepala Dusun Dasa Tutul pada 19 Agustus 2016 dan pada tahap ke dua pada 23 November 2016 yang menandatangani bukan saksi selaku Kepala Dusun Dasan Tutul, dan pada tahap kedua saksi menerima pada bulan April tahun 2017 setelah adanya laporan ke Aparat Penegak Hukum.

19. Saksi **DARMAWAN**;

- o Bahwa saksi ada menerima dana Desa dari Desa Bayan tahun 2016 bentuknya berupa barang berupa semen 5 sak, toilet jongkok 1 buah, pipa plastik 1 lonjor, peruntukannya untuk membuat jamban;
- o Bahwa seingat saksi tidak pernah menerima sosialisasi untuk kegiatan Dana Desa tahun 2016.
- o Bahwa barang tersebut saksi terima dari kadus saksi yang bernama IRMANOM, jamban yang disuruh buat belum jadi karena barang belum lengkap dan dana tidak cukup sehingga barang tersebut belum saksi gunakan.
- o Bahwa saksi sudah minta melalui kadus tetapi jawabannya belum ada sampai dengan saat ini;

20. Saksi **RADEN RUJI**;

- Bahwa saksi dari Dusun Bayan Barat, yang saksi dapatkan adalah pasir 1 (satu) dam di bagi 3 (tiga) KK, semen 5 sak, kloset duduk 1 buah, gumbeng 2 biji, pipa 1 lonjor, pipa L sebanyak 2 biji, bata merah 200 biji;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.ketup.kulian.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Raden Kertawala;
- o Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bayan Nomor 16 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TAHUN Anggaran 2016 Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara pada halaman 4 tercantum Bantuan Jambanisasi di Desa Bayan Anggaran Sejumlah Rp. 675.000.000,- (Enam Ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana Penggunaan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDES yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desa.
- o Bahwa saksi Sebagai Penyusun Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menyusun Standar Pelayanan Minimal.
- o Bahwa Saksi tidak tahu dasar permintaan Jambanisasi.
- o Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desa Kabupaten Lombok Utara yaitu :
 - a. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Umum Desa
 - b. Pemindah bukuan dari rekening kas Umum Daerah kerekening kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah.
 - c. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahan
 - d. Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan:
 - Peraturan Desa mengenai APB desa Kepada Bupati.
 - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dan
 - Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi kepada Bupati paling lama minggu pertama bulan Maret.

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa Menyampaikan:

- Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 kepada Bupati.
 - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap 1 telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus), dan
 - Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli.
- f. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

22. Saksi **RADEN MAWADI**;

- o Bahwa saksi adalah Kadus Bayan Barat.
- o Bahwa saksi mengetahui ada dana desa tahun 2016 untuk Desa Bayan untuk kegiatan jambanisasi.
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2018.
- o Bahwa yang warga dapatkan adalah pasir 1 (satu) dam di bagi 3 (tiga), semen 5 sak, closet/ jamban 1, gumbeng 2 biji, pipa 1 lonjor, pipa L sebanyak 2 biji, kawat seperempat, Lim sebanyak satu buah, bata merah 200 biji;

23. Saksi **RADEN MORADIM**;

- o Bahwa saksi adalah Kadus KARANG SALAH.
- o Bahwa saksi menjadi Kadus sejak tahun 2018 sedangkan sebelumnya adalah yang menjadi Kadus adalah terdakwa.
- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa yang warga Karang Salah dapatkan adalah pasir 1 (satu) dam di bagi 3 (tiga), semen 5 sak, closet/ jamban 1, gumbeng 2 biji, pipa 1 lonjor, pipa L sebanyak 2 biji, kawat seperempat, Lim sebanyak satu buah, bata merah 200 biji.
- o Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah warga Karang salah yang dapat bantuan Jambanisasi pada tahun 2016;

24. Saksi **JUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi sebagai penerima bantuan jamban pada tahun 2016.

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung menerima material berupa, 1 jamban untuk 3 kepala keluarga, semen 5 sak, besi 8 inc 2 lonjor, gumbलग 2 buah, pipa 1 lonjor, batu bata 200 biji, pasir 1 dam dibagi tiga orang penerima, lem pipa 1, kawat.
- o Bahwa jamban tersebut sudah terpasang dirumah saksi .

25. Saksi **RADEN JARIAH;**

- o Bahwa saksi berasal dari Bayan Barat.
- o Bahwa saksi tidak tahu darimana dana untuk kegiatan jambanisasi dan pada tahun 2016 saksi tidak mendapatkan bantuan dari jambanisasi tersebut.

26. Saksi **JUMANEP;**

- o Bahwa saksi berasal dari Dusun Dasan Tutul.
- o Bahwa saksi tidak tahu darimana dana untuk kegiatan jambanisasi dan pada tahun 2016 saksi tidak mendapatkan bantuan dari jambanisasi tersebut;

27. Saksi **RADEN SUYANTO;**

- o Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- o Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Bayan Timur tahun 2017, untuk warga di Dusun Bayan timur yang di data menerima Bantuan tersebut sebanyak 42 orang, dari 42 orang tersebut yang tidak menerima bantuan sama sekali berjumlah 3 orang, sehingga jumlah yang menerima bantuan jambanisasi sejumlah 39 orang.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber Dana untuk Bantuan Dana Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 itu berasal.
- o Bahwa tidak pernah ada Sosialisasi diadakan oleh Kepala Desa tentang adanya Jambanisasi dan tentang apa saja yang akan didapatkan.
- o Bahwa sebagai penerima bantuan jamban juga tidak mengetahui siapa yang menyalurkan material tersebut, ketika itu semua material dikumpulkan disatu tempat, kemudian warga yang sudah terdata mendapatkan bantuan langsung mengambil material tersebut tanpa didampingi oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan ketika itu hanya diawasi oleh Pak RT 2.
- o Bahwa saksi menerima , Pasir 1 Dam di bagi 3 orang, Semen 5 sak, Bata Merah 200 biji, Pipa 1 Lonjor, Pipa L 1 Lonjor, kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id, closet 1, spiteng 2, besi 2 lonjor, dan untuk saat ini Jamban tersebut sudah terpasang dirumah saksi.

- o Bahwa saksi pernah bertemu dengan satu orang warga di Dusun Bayan Timur, ketika itu dia menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sama sekali tidak menerima bantuan sedangkan nama orang tersebut terdata sebagai penerima bantuan, kemudian sikap saksi sebagai Kepala Dusun Bayan Timur hanya menyampaikan kepada warga tersebut kemungkinan pemberian bantuan tersebut bertahap agar menunggu saja.

28. Saksi **HERYANTO, SP;**

- o Bahwa saksi bertugas sebagai staf ahli bidang SDM (sumber daya manusia) merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPemdes) di kabupaten Lombok Utara.
- o Bahwa tugas saksi sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPemdes) di Kabupaten Lombok Utara adalah :
 - o Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPemdes).
 - o Mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPemdes).
 - o Bahwa saksi mulai menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPemdes) di kabupaten Lombok Utara berdasarkan Surat Perintah Bupati Lombok Utara Nomor 800 / 217 / PEG / 2016 sejak tanggal 1 Juni Tahun 2016.
 - o Pada Tahun 2016 Desa Bayan Kecamatan Bayan ada mengajukan Dana Keuangan Desa kepada Bupati Lombok Utara.
 - Bahwa syarat - syarat sebagaimana yang saya terangkan pada point 6 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Lombok Utara dan persyaratan tersebut telah dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi.

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal pelaku pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKB Pemdes) di Kabupaten Lombok Utara membuat permohonan transfer dana keuangan Desa kepada Bupati Lombok Utara Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara dan merekomendasikan penarikan dana keuangan Desa yang ditujukan kepada pimpinan PT. Bank NTB Cabang pembantu Tanjung untuk melakukan pencairan dana keuangan Desa tahap I sebesar 60 % Rp. 513.438.000,- (lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- o Bahwa pencairan dana keuangan Desa Bayan dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak dua tahap yaitu tahap I sebanyak 60 % dan tahap II sebanyak 40 % .Untuk jumlah besar Dana Desa yang diterima oleh Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 855.738.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN dalam bentuk dana desa di Kabupaten Lombok Utara.

29. Saksi **RADEN WIRAHADI;**

- o Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
 - Susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemerintahan Desa Bayan tahun 2016 adalah :
 - o Ketua : Terdakwa (Pemerintah Desa)
 - o Sekretaris : Raden Suhanto (Masyarakat)
 - o Anggota : Sastrawati (LPM)
- o Bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - o Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan sekurang - kurangnya pada papan pengumuman Desa;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut dengan menghitung ongkos angkut pengambilan atas barang/ jasa yang akan diadakan ;
- o Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa ;
 - o Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa;
 - o Melakukan pemilihan terhadap penyedia barang/ jasa ;
 - o Menetapkan penyedia barang/ jasa ;
 - o Membuat rancangan surat perjanjian ;
 - o Menandatangani surat perjanjian ;
 - o Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; dan
 - o Melaporkan semua kegiatan dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- o Bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/ teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahlian di bidangnya. (tetapi saksi tidak mempergunakan tenaga ahli)
 - o Bahwa TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia barang/ jasa apabila :
 - o Belum tersedia anggaran; dan
 - o Melebihi pagu kegiatan yang di tetapkan dalam APBDes.
 - o Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mendapatkan honor dari setiap pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Dana Desa berasal dari APBN dan Desa mendapatkan Dana tersebut telah ditentukan oleh pemerintah tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk miskin.
 - o Bahwa dari semua kegiatan tersebut yang telah dikerjakan seluruhnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terlibat seluruhnya dalam pengadaan barang dan jasa;
 - o Bahwa Pertama Tim pelaksana PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa) mengajukan sejenis pesanan barang atau jasa kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kemudian Tim Pengelola Kegiatan (TPK) langsung memesan barang ke Toko

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permintaan dari Tim pelaksana PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa). Kalau saat itu juga barang yang di pesan telah tersedia di Toko, pihak Toko akan mengirimkan pesanan tersebut ke Lokasi kegiatan. Setelah dilokasi kegiatan Tim pelaksana PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa) memeriksa kembali barang yang dikirim oleh toko sesuai dengan pesanan setelah sesuai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada Tim pelaksana PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa). Tim pelaksana PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa) kemudian memberikan pembayaran tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk dibayarkan kepada Toko namun kebanyakan dari PTPKD Keuangan Desa yang melakukan pembayaran ke toko. Dan yang melakukan pemesanan barang/ jasa tidak semuanya dari PTPKD melainkan ada sebagian Kadus yang melakukan pesanan kepada TPK.

- o Bahwa tidak sesuai pengerjaan dan pembayaran dengan laporan karena tidak dilakukan proses penawaran oleh pihak ketiga. Sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan yang terdapat di Peraturan Bupati Lombok Utara No 42 Tahun 2015 tentang cara pengadaan Barang/ Jasa Di Desa.
- o Bahwa seharusnya diberikan kepada warga adalah :
 - Bata Merah sebanyak 250 biji per warga x Rp.600,-
 - Pasir 1 Kubik per warga x Rp. 140.000,-
 - Semen 5 Sak per warga x Rp. 75.000,-
 - Besi 10 inci 2 lonjor per warga x Rp. 60.000,-
 - Gumbreleng 2 buah per warga x Rp. 80.000,-
 - Pipa PVC 3 inci 1 lonjor per warga x 125.000,-
 - Sambungan L Pipa PVC 3 Inchi 3 buah per warga x Rp.10.000,-
 - Lem Pipa PVC 1 Botol Per warga x Rp. 10.000,-
 - Kloset Jongkok 1 buah per warga x 125.000,-
 - 0,5 kg per warga x Rp. 10.000,-
 - Kawat Ikat 0,5 kg per warga x Rp. 10.000,-
- o Bahwa terhadap material jambanisasi tidak semuanya saksi yang melakukan pemesanan material tersebut, ada tim TPK yang lain yang melakukan pemesanan selain TPK adalah Terdakwa Raden Kertawala dan Kadus yang ada di Desa Bayan juga pernah melakukan pemesanan di UD Sinar Selatan.

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. Bata Merah tidak di beli di UD Sinar Selatan melainkan di dua tempat yaitu Desa Mumbul Sari (Sdr. Udin) dan di Desa Senaru (tidak ingat namanya) dan notanya numpang di UD Sinar Selatan.

- o Bahwa sudah dbuatkan laporan pertanggungjawaban pada tahun 2016 namun terhadap laporan tersebut tidak sesuai dengan pengerjaannya karena pada tahun 2016 tidak semua material di serahkan kepada warga masyarakat dan di serahkan pada tahun 2017, yang membuat laporan pertanggungjawaban saksi yang mana laporan tersebut telah dikonsep terlebih dahulu oleh terdakwa Raden Kertawala.
- o Bahwa sebelum pemilik UD Sinar Selatan ke Kantor Kejaksaan untuk dimintai keterangan, saksi bersama dengan terdakwa Raden Kertawala mendatangi pemilik UD Sinar Selatan (Amaq Hani) dan menyampaikan agar pemilik UD Sinar Selatan membuat Nota Sesuai dengan Laporan yang ada yang mana saksi mendatangi UD Sinar Selatan diajak oleh terdakwa Raden Kertawala.
- o Bahwa saksi dan terdakwa RADEN KERTAWALA telah mengembalikan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa dan ADD TA 2016 Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nomor: 800 / 10/IX/PM.K/INSPEKTORAT-KLU/2017, Tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Inspektur Zaenal Idrus, SH dengan jumlah temuan sebesar Rp.29.975.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah disetor ke rekening Nomor 008.22.26386.01-6 atas nama Pemerintah Desa Bayan, sehingga saksi merasa sudah tidak proses lagi dan ternyata muncul LHP yang baru.
- o Bahwa saksi merasa bingung, karena saksi merasa telah membantu Desa Bayan malah saksi yang dipersalahkan.
- o Bahwa Laporan tersebut terdakwa buat berdasarkan atau sudah dikonsep oleh saksi RADEN KERTAWALA.
- o Bahwa saksi tidak pernah mengecek para warga penerima bantuan karena saksi sudah mempercayakan kepada para Kadus.
- o Bahwa kesalahan saksi tidak melakukan pengecekan kepada warga penerima bantuan.

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tandatangan para penerima bantuan, saksi tidak mengetahuinya.

30. Saksi **RADEN SAPAWATI**;

- o Bahwa saksi berasal dari Dusun Dasan Timur.
- o Bahwa saksi pernah daftar sama pak KADUS dengan persyaratan tidak memiliki jamban, sehingga saksi dapat bantuan, berupa ;
 - o Bata 200 buah.
 - o Semen 5 (lima) sak.
 - o Pasir (1 truck bagi 3 KK).
 - o Kloset jongkok 1 buah.
 - o Lem pipa 1 buah.
 - o Besi 8"sebanyak 2 (dua) lonjor.
 - o Gumleng 2 (dua) buah.
 - o Kawat 1/4kg.
 - o Shock L 2 buah
- Yang mengantar adalah pak RT Bayan Timur dan tidak ada tanda terima.Tidak tahu pasti bulan apa, tapi tahun 2016.
- o Bahwa saksi tidak tahu berapa warga yang dapat pada dusun Bayan Timur.

31. Saksi **RADEN SUBEKI**;

- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa saksi berasal dari Bayan Timur.
- o Bahwa saksi tidak ada mendapatkan dana bantuan berupa Jambanisasi.

32. Saksi **RUDANEM**;

- o Bahwa saksi dari Dusun Mandala.
- o Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak sosialisasi jambanisasi.
- o Bahwa saksi menerima bantuan berupa :
 - Bata 200 buah.
 - Semen 5 (lima) sak.
 - Pasir (1 truck bagi 3 KK).
 - Kloset jongkok 1 buah.
 - Lem pipa 1 buah.
 - Besi 8"sebanyak 2 (dua) lonjor.
 - Gumleng 2 (dua) buah.
 - Kawat 1/4kg.
 - Shock L 2 buah

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu tidak ada tanda terima.

- o Bahwa saksi tidak tahu dana tersebut bersumber darimana.

33. Saksi **RADEN KARTIWATI**;

- o Bahwa saksi dari Dusun Bayan Barat.
- o Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai kegiatan jambanisasi.
- o Bahwa saksi menerima bantuan berupa :
 - o Bata 200 buah.
 - o Semen 5 (lima) sak.
 - o Pasir (1 truck bagi 3 KK).
 - o Kloset jongkok 1 buah.
 - o Lem pipa 1 buah.
 - o Besi 8"sebanyak 2 (dua) lonjor.
 - o Gumleng 2 (dua) buah.
 - o Kawat 1/4kg.
 - o Shock L 2 buah
- o Bahwa saksi saat itu tidak ada tanda terima.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli bernama **LAELA SUKATI** dari Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat :

- o Bahwa Ahli Bekerja di Inspektorat Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2009 s/d 2019 selama 10 (sepuluh) tahun, dan menduduki jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2017 s/d sekarang.
- o Bahwa Ahli bersama tim yang terdiri dari : ZAENAL IDRUS, SH (Penanggung Jawab), Ahli sendiri LAELA SUKATI, S.Pt (Ketua), GUNADI SISWANTO, SH (anggota), SUPARMO, SH (anggota), RADEN TRESNAWADI, S.Sos (Anggota), KOESHINDRIAH, ST (anggota) berdasarkan Surat Tugas Bupati Lombok Utara Nomor : 800/07/KLU/2019 tanggal 09 Januari 2019 dan Surat Tugas Bupati Lombok Utara Nomor : 800/78/KLU/2019 tanggal 25 Januari 2019 untuk melakukan Audit Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Penyimpangan Dana Desa (Kegiatan Jambanisasi) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016.
- o Bahwa dari hasil Audit Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Penyimpangan Dana Desa (Kegiatan Jambanisasi) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 yang kami lakukan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : LHP.700.04/14/III/INSPEKTORAT-KLU/2019 tanggal 4 Maret 2019, kami mendapatkan temuan sebagai berikut :
- o Berdasarkan uraian data dan fakta, mencermati hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi oleh tim dari Pihak Kejaksaan dan

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 surat pernyataan keterangan dari masyarakat penerima bantuan,
 dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan material program/kegiatan jambanisasi yang bersumber dari anggaran Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan fakta dilapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahap I :

No	Uraian Bahan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	Bata Merah	48,460	Biji	600	29.076.000
2	Pasir	248,5	m3	140.000	34.790,000
3	Semen	1,273	Zak	75.000	95,475,000
4	Besi 8"	500	Lonjor	48.000	24,000,000
5	Gumbleng	516	Buah	80.000	41,280,000
6	Pipa PVC 3"	264	Lonjor	125.000	33,000,000
7	Sambungan L Pipa PVC 3 "	551	Buah	10.000	5,510,000
8	Lem Pipa PVC	212	Botol	10.000	2,120,000
9	Klosed	265	Buah	125.000	33,125,000
10	Paku	2.5	Kg	20.000	50,000
11	Kawat Ikat	54.72	Kg	20.000	1,094,400
	Jumlah				299.520.400

b. Tahap II :

No	Uraian Bahan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	Bata Merah	34,375	Biji	600	20,625,000
2	Pasir	180	m3	140.000	25,200,000
3	Semen	1,090	zak	75.000	81,750,000
4	Besi 8"	370	lonjor	48.000	17,760,000
5	Gumbleng	352	buah	80.000	28,160,000
6	Pipa PVC 3"	206	lonjor	125.000	25,750,000
7	Sambungan L Pipa PVC 3 "	349	buah	10.000	3,490,000
8	Lem Pipa PVC	150	botol	10.000	1,500,000
9	Klosed	212	buah	125.000	26,500,000
10	Paku	0	kg	20.000	0
11	Kawat Ikat	39	kg	20.000	780.000
	Jumlah				231.515.000

- c. Dari uraian kedua tabel tersebut di atas jumlah bahan/material bantuan program/kegiatan

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jampans yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan

rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 tahap 1 (pertama) dan II (kedua) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan dengan bahan/material yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan ;
- Sebagian besar masyarakat tidak menerima salah satu bahan/material yaitu paku
- Ukuran besi yang tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggung jawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 adalah besi ukuran 10" tapi kenyataan yang di beli pada rekanan (UD. Sinar Selatan) dan yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8" Terhadap perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan pada laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dengan yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut pada tabel berikut:
- Jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) yang jambannya belum dibangun dengan berbagai alasan antara lain :
 - Bahan yang diterima tidak lengkap
 - Ongkos pembuatan jamban tidak ada atau;
 - Masyarakat sama sekali tidak pernah menerima bahan
 Adapun rincian masyarakat yang jambannya belum di bangun dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

No	Nama Penerima	Dusun	Desa	Keterangan	
1	Sutranom	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
2	Nariadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
3	Irsalip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Salamudin	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
5	Sudarta	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
6	Jumat	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
7	Risadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
8	Walip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
9	Jimot	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
10	Suhaidi	Sembulan	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
11	Nyantent	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
12	Kasiadi	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
13	Kinten	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
14	Mistawi	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
15	Sumadiahan	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
16	Mistanim	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
17	Sudranim	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
18	Itralip	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
19	Budawati	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
20	Hermawati	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
21	Suriati	Montong Baru	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
22	Agus Muliana	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
23	Awaldi dialihkan Ke Iramadi	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
24	Durahim	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
25	Durmali	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
26	Mawardi	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
27	Mayuti	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
28	Riadi dialihkan ke Siwanep	Teres Genit	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap I
29	Darsiah/Nuranten (Istri)	Batu Jompang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
30	Kartini	Batu Jompang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Gunasip (suami)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
32	Itradi/ Nursinten (istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
33	Raden Suryawadi	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
34	Remet/ Ratsinem (istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
35	Sudar/ Sapilah (istri)	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
36	Suminten	Batu Jombang	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
37	Nurtasim	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
38	Akim	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
39	Nisadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
40	Ratmaja	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
41	Dawarip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
42	Nasrudin	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
43	Artalip	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
44	Badlah	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
45	Jitralam	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
46	Lasadi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
47	Diwangsi	Nangka Rempek	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
48	Ninggranim	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
49	Kanep	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
50	Nurmalip	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
51	Jumanom	Bayan Barat	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
52	Agus	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
53	Atun	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
54	Isnayang	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
55	Itrasari	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
56	Mulianom	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
57	Nitalip	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	Pada	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
58	Nurmin (diKK)	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
59	Rinangsa	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
60	Rugalam(al m)/Sribaya (istri)	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
61	Saherni	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
62	Sariman	Pada Mangko	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
63	Rasmi/Rinayas (suami)	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
64	Rahdi	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
65	Rasinah	Dasan Tutul	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
66	Aminten	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
67	Asmanom/Kertasip (anak)	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
68	Budarti	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
69	Diwajib	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
70	Driasih	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
71	Dranep	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
72	Irmanom	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
73	Jumadi	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
74	Kariadi	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
75	Nawarta	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
76	Nikralip	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
77	Nurmalip	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
78	Putralip/Yudiarti (anak)	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
79	Rebalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
80	Rinati	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
81	Risalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
82	Rohani	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
83	Sahibun	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
84	Rinati	Bual	Bayan	Jamban belum	Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dibangun	
85	Risalam	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
86	Rohani	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
87	Sahibun	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II
88	Yudiarti	Bual	Bayan	Jamban belum dibangun	Tahap II

2. Selain fakta masyarakat yang jambannya belum terbangun, dari hasil penelusuran dan wawancara di lapangan tim juga menemukan permasalahan terkait masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) dengan penjelasan pada tabel berikut ini :

N o	Nama Penerima	Dusun	Desa	Keterangan	
1	Darsana	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
2	Raden Ira Kusuma	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
3	Rimalip	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
4	Nasinten	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
5	Ratsinem	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
6	Janinten	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
7	Lasni	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
8	Nurbatip	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
9	Nurainun	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
10	Nuradi	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
11	Kertalip	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
12	Jumanep	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
13	Jumadi	Montong Baru	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
14	Jumati	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
15	Riganem	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
16	Sabat / Riwalip	Teres Genit	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I
17	Putranep	Batu	Bayan	Tidak Terima	Tahap II

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Jombang	Bahan			
18	Ratmanem/ Jinalip (anak)	Batu Jombang	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
19	Raweh	Batu Jombang	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
20	Sukandi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
21	Muliadi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
22	Raden Anggrati	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
23	Raden Jariah	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
24	Riga	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
25	Raden Sriwali	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
26	Denda Merusari	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
27	Raden Deramto	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
28	Raden Bambang Suprianto	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
29	Raden Kertamasim	Bayan Barat	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
30	Anisah	Sembulan	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
31	Sari	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
32	Raden Harianto	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
33	Raden Sutasan	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
34	Raden Subeki	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
35	Riwasta(alm)/ Jayanom (anak)	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
36	Sutradi	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
37	Sumilah	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
38	Ninggrawati	Dasan Tutul	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
39	Jinten/ Siartino (suami)	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
40	Jumalip	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
41	Sutana	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
42	Riwangsa	Bual	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
43	Darmawan	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
44	Kariato	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Sukandi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
46	Muliadi	Nangka Rempek	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap II
47	Raden Wisata Adi K.	Bayan Timur	Bayan	Tidak Terima Bahan	Tahap I

3. Selanjutnya permasalahan lain yang menjadi temuan tim di lapangan adalah masyarakat di beberapa dusun yang jambannya sudah dibangun, akan tetapi rusak karena peristiwa gempa beberapa bulan lalu yaitu sekitar 27 orang atau 4,95% dari dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

N o	Nama Penerima	Dusun	Desa	Keterangan	
1	Ahmad/Jumani m (istri)	Batu Jampang	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
2	Rumanom	Nangka Rempek	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
3	Natalip	Sembulan	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
4	Tawalip/ Indranem (istri)	Sembulan	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
5	Ahmad	Sembulan	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
6	Saefudin	Sembulan	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
7	Artadi	Sembulan	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
8	Nuradi	Dasan Tutul	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
9	Misnadi	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
10	Sarianep	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
11	Sarindah	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
12	Lasadi	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
13	Sirni	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
14	Artadi	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak	Tahap I

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				karena gempa	
15	Miradi	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
16	Lasanom	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
17	Sudranom	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
18	Lasi	Montong Baru	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
19	Lalu Hendrika dialihkan ke Nitalip	Teres Genit	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
20	Rakadi	Teres Genit	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap I
21	Dirasta	Nangka Rempek	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II
22	Midasip	Pada Mangko	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II
23	Rahmat Taupik	Pada Mangko	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II
24	Ratmanom	Pada Mangko	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II
25	Tiot	Pada Mangko	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II
26	isrtranem/ Riwanom (suami)	Bual	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II
27	Sutrawan	Bual	Bayan	Bangunan jamban rusak karena gempa	Tahap II

4. Terhadap permasalahan yang menjadi temuan tim di lapangan terkait beberapa orang yang tidak menerima/tidak lengkap menerima bahan/material program/kegiatan jambanisasi tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pada saat pendistribusian bahan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat penerima bantuan serta kurangnya koordinasi dengan kepala dusun terkait. Selain itu kondisi jalan yang sulit dijangkau oleh kendaraan pengangkut bahan/material

- o **Bahwa dari hasil Audit Khusus yang ahli lakukan sebagaimana diuraikan diatas, ahli bersama Tim menyimpulkan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan analisis fakta dan data terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari APBN dan sebagian anggarannya digunakan untuk membiayai Program Kegiatan Jambanisasi di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, maka Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lombok Utara berkesimpulan bahwa memang telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2016 terkait pengadaan barang dan jasa program/kegiatan Jambanisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas materi pemeriksaan tersebut dengan saksi Raden Wirahadi (selaku TPK) dan Terdakwa Raden Kertawala (selaku Kaur Keuangan Desa Bayan) dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Desa Bayan pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp. 855.738.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Lampiran 2 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara. Adapun sebagian anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi dengan sasaran lokasi kegiatan sebanyak 13 (tiga belas) dusun diantaranya adalah Dusun Bual sebanyak 33 orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 orang, Dusun Batu Jompong sebanyak 43 orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 orang, Dusun Mandala sebanyak 49 orang, Dusun Padamangko Sebanyak 52 orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 orang yang ada di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara senilai Rp. 683.975.000 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan masyarakat penerima bantuan sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) orang. Anggaran Dana Desa Tahun 2016 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi tersebut telah direalisasikan seluruhnya untuk pembelian bahan/material yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan daftar penerimaan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan hasil penelusuran dokumen pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun 2016 khususnya anggaran untuk pendukung pelaksanaan program/kegiatan jambanisasi dengan jumlah anggaran sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dan beberapa kwitansi pembayaran untuk tahap I (pertama) dan II (kedua) yang ditandatangani oleh pihak rekanan Amaq Hani, Bendahara PTPKD Raden Kertawala, koordinator PTPKD Raden Mustianji dan mengetahui Kepala Desa Raden Madikusuma, tercantum pembayaran seluruhnya sejumlah Rp. 683.975.000 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- c. Hasil perhitungan tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan (terlampir) yang ditandatangani/cap jempol masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui kepala dusun masing-masing di lokasi kegiatan adalah sejumlah Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- d. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sumber APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan.

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa karena adanya pertentangan hasil audit internal yang pernah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan untuk menghadirkan **Ahli HAJI ZAENAL IDRUS, SH.**, Jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa Ahli dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jaksa Penuntut Umum mengenai

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pemeriksaan (LHP) Khusus Atas Dugaan

Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa dan ADD TA 2016 Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nomor : 800 / 10/IX/PM.K/INSPEKTORAT-KLU/2017, Tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Inspektur Zaenal Idrus, SH dengan jumlah temuan sebesar Rp.29.975.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah disetor ke rekening Nomor 008.22.26386.01-6 atas nama Pemerintah Desa Bayan.

- o Bahwa mengenai Audit Tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Ahli dengan jumlah temuan sebesar Rp.29.975.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saat itu ada dari BPK mengadakan pemeriksaan intern di Inspektorat sehingga saat itu dalam waktu 12 hari turun Tim dari Inspektorat lalu ditemukan penyimpangan sebesar Rp.29.975.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), itupu hanya meliputi 3 dusun yang ada di Desa Bayan.
- o Bahwa LHP tahun 2017 itu seinya untuk Intern saja.
- o Bahwa selanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri Mataram bersurat untuk Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa dan ADD TA 2016 Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara kemudian turun ke lapangan Tim dari Inspektorat dan memeriksa secara ke-seluruhan dari 13 Dusun yang ada di Desa Bayan sehingga didapatkan keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/ kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sumber APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan.
- o Bahwa jumlah kerugian Negara pada LHP.700.04/14/III/INSPEKTORAT-KLU/2019 tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) belum dikurangi jumlahnya dengan LHP Nomor : 800 /10/IX/PM.K /INSPEKTORAT-KLU/2017, Tanggal 11 September 2017 yaitu Rp.29.975.000,- (dua

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (Rp. Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangannya Terdakwa yang tertuan dalam BAP adalah benar;
- o Bahwa Dusun di Desa Bayan ada 13 dusun yang terdiri dari :
 1. Dusun Karang salah;
 2. Dusun Bayan Barat;
 3. Dusun Bayan Timur;
 4. Dusun Ujung Mekar ;
 5. Dusun Pada Mangko
 6. Dusun Mandala;
 7. Dusun Sembulan;
 8. Dusun Montong Baru;
 9. Dusun Batu Jompong;
 10. Dusun Teras Genit;
 11. Dusun Dasan Tutun;
 12. Dusun Nangka Rempek;
 13. Dusun Bual.
- o Bahwa Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pemerintahan Desa Bayan tahun 2016 : Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bayan Nomor : 1 Tahun 2016
 - Koordinator : Raden Mustianji (Sekdes)
 - Pelaksana :
 1. Sukrati (Kaur Pemerintahan)
 2. Raden Majawan (Kaur Pembangunan)
 3. Denda Inggranim (Kaur Kesra)
 - Bendahara : Raden Kertawala (Kaur Keuangan)Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bayan Nomor : 1 Tahun 2016
- o Bahwa Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pemerintahan Desa Bayan tahun 2016 Pememiliki tugas pokok menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa di antaranya :

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar

Rp. 30.125.000,-

- o Bahwa dari 7 kegiatan tersebut yang telah dikerjakan seluruhnya terdakwa sebagai Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pemerintahan Desa Bayan tahun 2016 Terdakwa terlibat seluruhnya dalam pengadaan barang dan jasa.
- o Bahwa Pertama pelaksana PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa) menginventarisir kegiatan yang akan dilaksanakan, lalu mereka melaporkan bendahara, sekalian mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada koordinator, lalu setelah di periksa oleh koordinator kemudian di sampaikan lagi ke kepala desa, setelah kepala desa menyatakan setuju untuk di bayarkan lalu kepala desa menyerahkan SPP tersebut kepada Sekdes selaku koordinator, setelah di tandatangani oleh kepala desa dan sekdes barulah disampaikan lagi kepada bendahara, setelah di tandatangani oleh bendahara diserahkan lagi kepada pelaksana untuk diserahkan kepada TPK, dan barulah TPK ini membayarkan kepada penyedia barang dan jasa jika barangnya sudah ada di lokasi.
- o Bahwa Proses kegiatan Jambanisasi dilakukan tidak melalui penawaran, negosiasi maupun tata cara Peraturan Bupati Lombok Utara No 42 Tahun 2015 tentang cara pengadaan Barang/ Jasa Di Desa melainkan dilakukan pembelian langsung, apabila TPK menerima pemesanan dari PTPKD (dalam hal ini Raden Kertawala) maupun Kepala Dusun.
- o Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pembelian material tersebut adalah terdakwa, terkadang saksi Raden Wirahadi tetapi selalu didampingi oleh Kadus atau warga.
- o Bahwa material yang sudah di berikan kepada warga telah sesuai namun terdakwa tidak tahu dilapangan jadi kurang.
- o Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan apa tidak telah sampai kepada warga karena terdakwa hanya menyuruh Kadus dan mempercayai Kadus tersebut, saksi hanya melakukan pembayaran.
- o Bahwa terhadap material Jambanisasi terdakwa yang melakukan pemesanan material tersebut bersama dengan saksi Raden Wirahadi selaku Ketua TPK di UD Sinar Selatan.
- o Bahwa untuk Bata Merah tidak di beli di UD Sinar Selatan melainkan di dua tempat yaitu Desa Mumbul Sari (Sdr. Udin) dan

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), namun untuk kwitansi pembelian Bata merah terdakwa mintakan kepada pemilik UD Sinar Selatan yakni saksi Amaq Hani.

- o Bahwa sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban pada tahun 2016 dan yang membuat laporan pertanggungjawaban terdakwa dan saksi Raden Wirahadi selaku ketua Tim TPK yang mana laporan tersebut telah dikonsep terlebih dahulu oleh terdakwa.
- o Bahwa sebelum pemilik UD Sinar Selatan ke kantor Kejaksaan untuk dimintai keterangan, terdakwa bersama dengan saksi Raden Wirahadi mendatangi pemilik UD Sinar Selatan dan menyampaikan agar pemilik UD Sinar Selatan membuat Nota Sesuai dengan Laporan yang ada yang mana terdakwa mendatangi UD Sinar Selatan bersama dengan saksi Raden Wirahadi.
- o Bahwa terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI telah mengembalikan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Atas Dugaan Penyalahgunaan Pengeloalaan Dana Desa dan ADD TA 2016 Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nomor : 800 / 10/IX/PM.K/INSPEKTORAT-KLU/2017, Tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Inspektur Zaenal Idrus, SH dengan jumlah temuan sebesar Rp.29.975.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah disetor ke rekening Nomor 008.22.26386.01-6 atas nama Pemerintah Desa Bayan, sehingga terdakwa merasa sudah tidak proses lagi dan ternyata muncul LHP yang baru.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 56 (lima puluh enam) lembar nota pembelian barang dari tanggal 20 Juli 2016 S/d 19 Mei 2017.
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (Persero) Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Atas Nama Amaq Hani.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Amaq Hani.

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Peraturan Bupati Lombok Utara No. 42 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Asli 1 (satu) Bendel Buku Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Bagian Hukum dan Oraganisasi Setda Kab. Lombok Utara.
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- Asli 1 (satu) lembar Verifikasi Nomor : 0161.
- Asli 1 (satu) lembar bukti Verifikasi SP2D
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1286/DPPKAD/2016 tanggal 20 Juni 2016.
- Asli 1 (satu) lembar DAFTAR PENGUJI Nomor : 1286/DPPKAD/2016 Tanggal 30 Juni 2016.
- Asli 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS).
- 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN (PPKD) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Tanggal 10 Maret 2017
- Fotocopy 1 (satu) bendel Buku Peraturan Desa Bayan No. 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESP) Tahun Anggaran Tahun 2016.

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, fotocopy 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Bayan No.

01 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

- Fotocopy 1 (satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Lombok Utara No. 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa Di Kabupaten Lombok Utara.
- Asli 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Keuangan Desa Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Tahap I (PERTAMA).
- Fotocopy 1 (satu) Bendel Proposal Dana desa (DD) tahun Anggaran 2016.
- Asli 1 (satu) Bendel Laporan Dana Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Tahap II (DUA) Tahun Anggaran 2016
- Fotocopy 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Termin I (PERTAMA) Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sumber dan besaran Anggaran Pendapatan Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-------|-----------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | : Rp. | 164.850.000,- |
| 2. Pendapatan Transfer | | |
| a. Dana Desa | : Rp. | 855.738.000,- |
| b. Bagian dari hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/ Kota | : Rp. | 90.949.835,- |
| c. Alokasi Dana Desa | : Rp. | 1.332.475.000,- |
| 3. Pendapatan Lain - lain | : Rp. | 535.975.000,- |

Total Pendapatan : Rp.

2.979.987.835,-

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
2. Bahwa berdasarkan PA APBD Desa Bayan Tahun 2016 khususnya Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, dipergunakan untuk (tujuh) kegiatan, yakni :

1. Pembangunan Talud di Dusun Bayan Barat sebesar Rp. 42.880.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Penataan halaman kolam pemandian Mandala di Desa Bayan sebesar Rp. 62.852.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 3. Pembangunan loket penjualan karcis kolam pemandian Mandala sebesar Rp. 11.226.000,-(sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 4. Dukungan kegiatan TP - PKK sebesar Rp. 19.850.000,-(Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Peningkatan Kapasitas karang taruna sebesar Rp. 4.080.000,-(empat juta delapan puluh ribu rupiah)
 6. Pembangunan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar Rp. 30.125.000,-(tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan
 7. Jambanisasi di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) dusun.
3. Bahwa untuk mengelola khususnya Dana Desa Tersebut Kepala Desa Bayan mengeluarkan SK yang mengangkat RADEN WIRAHADI sebagai Ketua TPK (Team Pelaksana Kegiatan) dan Terdakwa Raden Kertawala sebagai Bendahara Pelaksana;
4. Bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cq. Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap I (pertama) dicairkan sebanyak 60% yaitu sebesar Rp. 513.438.000,-(lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tahap II (kedua) sebanyak 40 % yaitu sebesar Rp.342.300.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dana sebesar Rp. 684.725.000, (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung program/kegiatan Jambanisasi di

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Bayan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang tersebar di 13

(tiga belas) dusun dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan jambanisasi sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) warga masyarakat diantaranya Dusun Bual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang, Dusun Batu Jampang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Mandala sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, Dusun Padamangko sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 (delapan belas) orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 (tiga puluh enam);

6. Bahwa berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Raden Wirahadi dan mengetahui Kepala Desa Bayan Raden Madi Kusuma, bahwa dana-dana tersebut telah dicairkan dan terserap seluruhnya dipergunakan untuk pembelian bahan/material jambanisasi sebanyak 11 (sebelas) jenis bahan/material yaitu bata merah, pasir, semen, besi 10", gumbung, pipa PVC 3", sambungan L pipa PVC 3", lem pipa PVC, kloset, paku dan kawat ikat kepada pihak ketiga yaitu UD. Sinar Selatan;
6. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 tidak sesuai dengan pelaksanaannya dimana ada beberapa kegiatan yang fiktif, mark-up, ada masyarakat tidak menerima barang dan menerima barang tapi kurang namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai telah terserap dan dilaksanakan seluruhnya;
7. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, jumlah bahan/material bantuan program kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara kegiatan dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA (selaku Kepala Desa Bayan) pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan bahan/material yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan dimana adanya masyarakat yang tidak menerima salah satu bahan/material seperti halnya paku, bata merah, lem pipa PVC, dan terdapat ukuran besi yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggungjawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana seharusnya besi ukuran 10" yang seharusnya dibeli akan tetapi kenyataannya yang di beli oleh terdakwa pada rekanan yakni pada UD. Sinar Selatan bukan besi ukuran 10" namun yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8";

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% (Sutranom Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) yang jambannya belum dibangun, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa dan saksi Wirahadi untuk melaksanakan pembangunan;
9. Bahwa selain masyarakat yang jambannya belum terbangun karena bahan yang mereka terima tidak lengkap, adanya masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % (Darsana Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanya 545 orang yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yang ada di Desa Bayan;
10. Bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Wirahadi selaku bendahara dalam pembelian bahan/material telah melakukan pengurangan jumlah/volume bahan/material seperti halnya bahan berupa bata merah yang seharusnya diberikan kepada masing-masing warga/masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buah) akan tetapi warga/masyarakat hanya menerima bata merah sebanyak 200 (dua ratus buah), begitu juga bahan/material lainnya masih banyak warga/masyarakat yang tidak menerima bahan/material secara lengkap;
11. Bahwa Terdakwa bersama Raden Wirahadi dalam laporan pertanggungjawabannya menyebutkan melakukan pembelanjaan pada UD Sinar Selatan, padahal yang sesungguhnya baik terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan, dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama mengenai saksi AMAQ HANI di tokonya untuk meminta tandatangan dan tanpa membacanya saksi AMAQ HANI mau menandatangani, begitu juga tentang pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), maupun pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi AMAQ HANI tidak pernah menerimanya, begitu juga terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK Desa Bayan) untuk pembelian bahan/material jambanisasi jumlah harga barang sampai dengan tahun 2017 yang dibeli di UD. Sinar Selatan seluruhnya sebesar Rp.297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA merupakan belanja fiktif pada UD. Sinar Selatan, adanya barang-barang sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelian yang tidak dijual pada UD.Sinar Selatan, akan tetapi terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI menyampaikan kepada saksi AMAQ HANI untuk menumpang nota terhadap bahan/material yang dibelinya diluar UD. Sinar Selatan dengan mencantumkan harga sesuai permintaan terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, dan terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI mendatangi saksi AMAQ HANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Nota pembelian sesuai dengan laporan yang ada;

- 12.** Bahwa terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut telah dilakukan audit internal untuk kepentingan pembinaan/ pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dan dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 29.975.000,- adapun terhadap kerugian keuangan Daerah ini Terdakwa telah melakukan recovery pengembalian kepada Kas Rekening Pemdes Bayan pada tanggal 7 September 2017;
- 13.** Bahwa berdasarkan permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana Desa Bayan Tahun 2016, tim pemeriksa berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan yang ditandatangani/cap jempol oleh warga/masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui Kepala Dusun masing-masing di lokasi kegiatan bahwa Dana Desa yang terserap adalah sebesar Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah),

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan;

- 14.** Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah melakukan penitipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagai kompensasi penggantian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidia : Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum untuk dibuktikan dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsur-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara melawan hukum;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;**

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **RADEN KERTAWALA** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Terdakwa RADEN KERTAWALA** dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa RADEN KERTAWALA** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa RADEN KERTAWALA** adalah subjek

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum:**

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut:**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **RADEN KERTAWALA** menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK . PDS - 07 / MATAR/05/ 2019** tanggal 27 Mei 2019 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa ternyata antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 di Desa Bayan tidak sesuai dengan pelaksanaannya dimana ada beberapa kegiatan yang fiktif, mark-up, masyarakat tidak mendapatkan barang, dan ada masyarakat yang menerima barang tapi kurang namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terserap seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 di Desa Bayan tidak sesuai dengan pelaksanaannya dimana ada beberapa kegiatan yang fiktif, mark-up, masyarakat tidak mendapatkan barang, dan ada masyarakat yang menerima barang tapi kurang namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terserap seluruhnya, ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku terkait pengelolaan dana desa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sumber dan besaran Anggaran Pendapatan Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 164.850.000,-
 2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa : Rp. 855.738.000,-
 - b. Bagian dari hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/ Kota : Rp. 90.949.835,-
 - c. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.332.475.000,-
 3. Pendapatan Lain - lain : Rp. 535.975.000,-
- Total Pendapatan : Rp. 2.979.987.835,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan RAPBD Desa Bayan Tahun 2016 khususnya Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, dipergunakan untuk (tujuh) kegiatan, yakni :

- 1) Pembangunan Talud di Dusun Bayan Barat sebesar Rp. 42.880.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Penataan halaman kolam pemandian Mandala di Desa Bayan sebesar Rp. 62.852.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 3) Pembangunan loket penjualan karcis kolam pemandian Mandala sebesar Rp. 11.226.000,-(sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 4) Dukungan kegiatan TP – PKK sebesar Rp. 19.850.000,-(Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Pembangunan Kapasitas Karang taruna sebesar Rp. 4.080.000,-(empat juta delapan puluh ribu rupiah)

- 6) Pembangunan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar Rp. 30.125.000,-(tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan
- 7) Jambanisasi di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) dusun.

Menimbang, bahwa untuk mengelola Dana Desa Tersebut Kepala Desa Bayan mengeluarkan SK yang mengangkat RADEN WIRAHADI sebagai Ketua TPK (Team Pelaksana Kegiatan) dan Terdakwa Raden Kertawala sebagai Bendahara Pelaksana;

Menimbang, bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cq Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap dimana tahap I (pertama) dicairkan sebesar 60% yaitu sebesar Rp. 513.438.000,- (lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tahap II (kedua) sebanyak 40 % yaitu sebesar Rp.342.300.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 684.725.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung program/kegiatan Jambanisasi di Desa Bayan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan tersebar di 13 (tiga belas) dusun dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan jambanisasi sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) warga masyarakat diantaranya Dusun Bual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang, Dusun Batu Jampang sebanyak 43 (empat puluh tiga)orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Mandala sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, Dusun Padamangko sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 (delapan belas) orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 (tiga puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Raden Wirahadi

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Kepala Desa Bayan Raden Madi Kusuma, bahwa dana-dana tersebut telah dicairkan dan terserap seluruhnya dipergunakan untuk pembelian bahan/material jambanisasi sebanyak 11 (sebelas) jenis bahan/material yaitu bata merah, pasir, semen, besi 10", gumbeng, pipa PVC 3", sambungan L pipa PVC 3", lem pipa PVC, kloset, paku dan kawat ikat kepada pihak ketiga yaitu UD. Sinar Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 tidak sesuai dengan pelaksanaannya dimana ada beberapa kegiatan yang fiktif dan mark-up karena tidak pernah dilaksanakan namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan dana terserap seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, jumlah bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara (Kaur Keuangan) dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA (selaku Kepala Desa Bayan) pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan dengan bahan/material yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan, dimana adanya fakta masyarakat yang tidak menerima salah satu bahan/material seperti halnya paku, bata merah, lem pipa PVC, dan terdapat ukuran besi yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggungjawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana seharusnya besi ukuran 10" yang seharusnya dibeli akan tetapi kenyataannya yang di beli oleh terdakwa pada rekanan yaitu UD. Sinar Selatan bukan besi ukuran 10" namun yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% (Sutranom Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) yang jambannya belum dibangun, yang seharusnya menjadi

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id saksi Wirahadi untuk melaksanakan pembangunan;

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang jambannya belum terbangun karena bahan yang mereka terima tidak lengkap, adanya masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % (Darsana Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanya 545 orang yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yang ada di Desa Bayan;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Wirahadi selaku bendahara dalam pembelian bahan/material telah melakukan pengurangan jumlah/volume bahan/material seperti halnya bahan berupa bata merah yang seharusnya diberikan kepada masing-masing warga/masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buah) akan tetapi warga/masyarakat hanya menerima bata merah sebanyak 200 (dua ratus buah), begitu juga bahan/material lainnya masih banyak warga/masyarakat yang tidak menerima bahan/material secara lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Raden Wirahadi dalam laporan pertanggungjawabannya menyebutkan melakukan pembelanjataan pada UD Sinar Selatan, padahal yang ssesungguhnya baik terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan, dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI pernah mendatangi saksi AMAQ HANI di tokonya untuk meminta tandatangan dan tanpa membacanya saksi AMAQ HANI mau menandatangani, begitu juga tentang pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000,- tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), maupun pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi AMAQ HANI tidak pernah menerimanya, begitu juga terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK Desa Bayan) untuk pembelian bahan/material jambanisasi jumlah harga barang sampai dengan tahun 2017 yang dibeli di UD. Sinar Selatan seluruhnya sebesar Rp.297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA, belanja fiktif pada UD. Sinar Selatan, adanya barang-barang sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelian yang tidak dijual pada UD.Sinar Selatan, akan tetapi terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan kepada saksi AMAQ HANI untuk menumpang nota terhadap bahan/material yang dibelinya diluar UD. Sinar Selatan dengan mencantumkan harga sesuai permintaan terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, dan terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI mendatangi saksi AMAQ HANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Nota pembelian sesuai dengan laporan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk pengelolaan Dana Desa Bayan Tahun 2016 terdapat pembelanjaan yang fiktif dan Mark-up, jamban yang tidak dikerjakan, material yang sampai kepada penerima bantuan kurang dan ada masyarakat yang tidak menerima barang kendatipun namanya terdaftar sebagai penerima bantuan hal ini yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama saksi Wirahadi selaku Ketua TPK (Team Pelaksana Kegiatan), **adalah merupakan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Kegiatan Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur **melawan hukum** merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan.

4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang senya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Kegiatan yang mengelola

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dana Desa Bayan Tahun 2016,, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut

Menimbang, bahwa sumber dan besaran Anggaran Pendapatan Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 adalah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 164.850.000,-
 2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa : Rp. 855.738.000,-
 - b. Bagian dari hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/ Kota : Rp. 90.949.835,-
 - c. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.332.475.000,-
 3. Pendapatan Lain - lain : Rp. 535.975.000,-
- Total Pendapatan : Rp. 2.979.987.835,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan RAPBD Desa Bayan Tahun 2016 khususnya Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, dipergunakan untuk (tujuh) kegiatan, yakni :

- a. Pembangunan Talud di Dusun Bayan Barat sebesar Rp. 42.880.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Penataan halaman kolam pemandian Mandala di Desa Bayan sebesar Rp. 62.852.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- c. Pembangunan loket penjualan karcis kolam pemandian Mandala sebesar Rp. 11.226.000,-(sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. Dukungan kegiatan TP - PKK sebesar Rp. 19.850.000,-(Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Peningkatan Kapasitas karang taruna sebesar Rp. 4.080.000,-(empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- f. Pembangunan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar Rp. 30.125.000,-(tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan
- g. Jambanisasi di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) dusun.

Menimbang, bahwa untuk mengelola Dana Desa tersebut Kepala Desa Bayan mengeluarkan SK yang mengangkat RADEN WIRAHADI sebagai Ketua TPK (Team Pelaksana Kegiatan) dan Terdakwa Raden Kertawala sebagai Bendahara Pelaksana;

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengadilan telah mencairkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cq Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap I (pertama) dicairkan sebanyak 60% yaitu sebesar Rp. 513.438.000,-(lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tahap II (kedua) sebanyak 40 % yaitu sebesar Rp.342.300.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 684.725.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung program/kegiatan jambanisasi di Desa Bayan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan jambanisasi sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) warga masyarakat diantaranya Dusun Bual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang, Dusun Batu Jompong sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Mandala sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, Dusun Padamangko sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 (delapan belas) orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 (tiga puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Raden Wirahadi dan mengetahui Kepala Desa Bayan Raden Madi Kusuma, bahwa dana-dana tersebut telah dicairkan dan terserap seluruhnya dipergunakan untuk pembelian bahan/material jambanisasi sebanyak 11 (sebelas) jenis bahan/material yaitu bata merah, pasir, semen, besi 10", gubleng, pipa PVC 3", sambungan L pipa PVC 3", lem pipa PVC, kloset, paku dan kawat ikat kepada pihak ketiga yaitu UD. Sinar Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 tidak sesuai dengan pelaksanaannya dimana ada beberapa kegiatan yang fiktif dan mark-up karena tidak pernah

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelaksanaan pembangunan jambanisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terserap seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, jumlah bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara (Kaur Keuangan) dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA (selaku Kepala Desa Bayan) pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan dengan bahan/material yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan, dimana adanya masyarakat yang tidak menerima salah satu bahan/material seperti halnya paku, bata merah, lem pipa PVC, dan terdapat ukuran besi yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggungjawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana seharusnya besi ukuran 10" yang seharusnya dibeli akan tetapi kenyataannya yang di beli oleh terdakwa pada rekanan yakni pada UD. Sinar Selatan bukan besi ukuran 10" namun yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% (Sutranom Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) yang jambannya belum dibangun, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa dan saksi Wirahadi untuk melaksanakan pembangunan;

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang jambannya belum terbangun karena bahan yang mereka terima tidak lengkap, adanya masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % (Darsana Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanya 545 orang yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yang ada di Desa Bayan;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Wirahadi selaku bendahara dalam pembelian bahan/material telah melakukan pengurangan jumlah/volume bahan/material seperti halnya bahan berupa bata merah yang seharusnya

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada masing-masing warga/masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buah) akan tetapi warga/masyarakat hanya menerima bata merah sebanyak 200 (dua ratus buah), begitu juga bahan/material lainnya masih banyak warga/masyarakat yang tidak menerima bahan/material secara lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Raden Wirahadi dalam laporan pertanggungjawabannya menyebutkan melakukan pembelanjaan pada UD Sinar Selatan, padahal yang sesungguhnya baik terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan, dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI pernah mendatangi saksi AMAQ HANI di tokonya untuk meminta tandatangan dan tanpa membacanya saksi AMAQ HANI mau menandatangani, begitu juga tentang pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000,- tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), maupun pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi AMAQ HANI tidak pernah menerimanya, begitu juga terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK Desa Bayan) untuk pembelian bahan/material jambanisasi jumlah harga barang sampai dengan tahun 2017 yang dibeli di UD. Sinar Selatan seluruhnya sebesar Rp.297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA, belanja fiktif pada UD. Sinar Selatan, adanya barang-barang sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelian yang tidak dijual pada UD.Sinar Selatan, akan tetapi terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI menyampaikan kepada saksi AMAQ HANI untuk menumpang nota terhadap bahan/material yang dibelinya diluar UD. Sinar Selatan dengan mencantumkan harga sesuai permintaan terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, dan terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI mendatangi saksi AMAQ HANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Nota pembelian sesuai dengan laporan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan secara kronologis di atas, Terdakwa bersama saksi Raden Wirahadi yang diberikan wewenang untuk mengelola Dana Desa Tahun 2016 akan tetapi Terdakwa melakukan pembelanjaan fiktif dan mark-up anggaran, dana bantuan yang diterima masyarakat kurang dan bahkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan jambanisasi kendatipun namanya terdaftar sebagai

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppeserimabandahagundengid adanya fakta ini **Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” terdakwa selaku Bendahara Kegiatan telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku Bendahara Kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada pengelolaan Dana Desa Bayan Tahun 2016, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 tersebut telah dilakukan audit internal untuk kepentingan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dan dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 29.975.000,- dan terhadap adanya kerugian keuangan Daerah ini Terdakwa telah melakukan recovery pengembalian kepada Kas Rekening Pemdes Bayan pada tanggal 7 September 2017;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut berdasarkan permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana Desa Bayan Tahun 2016, tim pemeriksa berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan yang ditandatangani/cap jempol oleh warga/masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui Kepala Dusun masing-masing di lokasi kegiatan menemukan dan yang terserap adalah sebesar Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah melakukan penitipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagai kompensasi penggantian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian negara/daerah pada kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana Desa Bayan Tahun 2016 dalam Penggunaan Anggaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2014 Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dana tersebut mengalir kepada Terdakwa hal ini menunjukkan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri yang dibuktikan adanya penitipan uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengembalian dana berdasarkan temuan audit internal Inspektorat Kabupaten KLU sebesar Rp. 29.975.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan demikian, **Majelis berkesimpulan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, berdasarkan permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan audit investigatif

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap pengelompokan Dana Desa Bayan Tahun 2016, tim pemeriksa berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan yang ditandatangani/cap jempol oleh warga/masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui Kepala Dusun masing-masing di lokasi kegiatan dana yang terserap adalah sebesar Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan;

Menimbang, bahwa Menurut majelis dengan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual los), yang diakibatkan oleh Tindakan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang (1), sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut telah dilakukan audit internal untuk kepentingan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dan dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 29.975.000,- dan terhadap adanya kerugian keuangan Daerah ini Terdakwa telah melakukan recovery pengembalian kepada Kas Rekening Pemdes Bayan pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mataram kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana Desa Bayan

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2016, tim pemeriksa berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara langsung di lapangan dan disertai surat pernyataan yang ditandatangani/cap jempol oleh warga/masyarakat penerima bantuan bahan/material program/kegiatan jambanisasi dengan mengetahui Kepala Dusun masing-masing di lokasi kegiatan ditemukan fakta dana yang terserap adalah sebesar Rp.531.035.400,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.152.939.600,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan selisih hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap pengadaan/pembelian bahan/material program/kegiatan jambanisasi oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) sesuai bukti pertanggungjawaban dalam laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN dengan fakta dilapangan terhadap pendistribusian bahan/material program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para terdakwa telah melakukan penitipan uang kepada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 21 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai kompensasi penggantian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut terdapat sisa kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 72.964.600,- yang menjadi kewajiban Terdakwa dan saksi Raden Wirahadi, akan tetapi hasil audit Inspektorat Kabupaten KLU tidak menemukan berapa yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa dari kerugian keuangan negara/daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis tidak menemukan fakta berapa sesungguhnya nilai yang diperoleh/dinikmati dari kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakan Terdakwa, maka Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menentukan "apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma tersebut Majelis menetapkan sisa uang pengganti yang pantas dan layak dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 36.482.300,- yang dihubungkan dengan kedudukan terdakwa selaku Bendahara Kegiatan;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur pidana tambahan dengan menetapkan uang pengganti bagi Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan Saleh (KUHP dengan Penjelasannya, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk mengelola Dana Desa tersebut Kepala Desa Bayan mengeluarkan SK yang mengangkat RADEN WIRAHADI sebagai Ketua TPK (Team Pelaksana Kegiatan) dan Terdakwa Raden Kertawala sebagai Bendahara Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan RAPBD Desa Bayan Tahun 2016 khususnya Dana Desa sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, dipergunakan untuk (tujuh) kegiatan, yakni :

- 1) Pembangunan Talud di Dusun Bayan Barat sebesar Rp. 42.880.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Penataan halaman kolam pemandian Mandala di Desa Bayan sebesar Rp. 62.852.000,-(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 3) Pembangunan loket penjualan karcis kolam pemandian Mandala sebesar Rp. 11.226.000,-(sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 4) Dukungan kegiatan TP - PKK sebesar Rp. 19.850.000,-(Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Peningkatan Kapasitas karang taruna sebesar Rp. 4.080.000,-(empat juta delapan puluh ribu rupiah)
- 6) Pembangunan perpipaan didusun Bayan Timur sebesar Rp. 30.125.000,-(tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan
- 7) Jambanisasi di Desa Bayan sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) dusun.

Menimbang, bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.738.000,-(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimana tahap I (pertama) dicairkan sebanyak 60% yaitu sebesar Rp. 513.438.000,-(lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tahap II (kedua) sebanyak 40 % yaitu sebesar Rp.342.300.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 684.725.000,-enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk mendukung program/kegiatan Jambanisasi di Desa Bayan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan jambanisasi sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) warga masyarakat diantaranya Dusun Bual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Dusun Nangka Rempek sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Dasan Tutul sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, Dusun Montong Baru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang, Dusun Batu Jampang sebanyak

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43 (empat puluh tiga) orang, Dusun Sembulan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Mandala sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, Dusun Padamangko sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Dusun Bayan Timur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, Dusun Bayan Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Dusun Karang Salah sebanyak 18 (delapan belas) orang, Dusun Teres Genit sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Dusun Ujung Mekar sebanyak 36 (tiga puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Raden Wirahadi dan mengetahui Kepala Desa Bayan Raden Madi Kusuma, bahwa dana-dana tersebut telah dicairkan dan terserap seluruhnya dipergunakan untuk pembelian bahan/material jambanisasi sebanyak 11 (sebelas) jenis bahan/material yaitu bata merah, pasir, semen, besi 10", gubleng, pipa PVC 3", sambungan L pipa PVC 3", lem pipa PVC, kloset, paku dan kawat ikat kepada pihak ketiga yaitu UD. Sinar Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 tidak sesuai dengan pelaksanaannya dimana ada beberapa kegiatan yang fiktif dan mark-up karena tidak pernah dilaksanakan namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, jumlah bahan/material bantuan program/kegiatan jambanisasi yang diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan rencana anggaran biaya, kwitansi dan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara (Kaur Keuangan) dengan mengetahui saksi RADEN MADIKUSUMA (selaku Kepala Desa Bayan) pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) terdapat perbedaan/selisih dari jumlah bahan/material yang tercantum dalam daftar penerimaan dengan bahan/material yang diterima masyarakat di lokasi kegiatan, dimana adanya masyarakat yang tidak menerima salah satu bahan/material seperti halnya paku, bata merah, lem pipa PVC, dan terdapat ukuran yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam daftar penerimaan pada bukti pertanggungjawaban laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana seharusnya besi ukuran 10" yang seharusnya dibeli akan tetapi kenyataannya yang di beli oleh terdakwa pada rekanan yakni pada UD. Sinar Selatan bukan besi

Halaman 113 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterima oleh masyarakat di lokasi kegiatan adalah besi ukuran 8”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari jumlah penerima bantuan program/kegiatan jambanisasi Dana Desa Tahun 2016 sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima orang) yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang atau sekitar 16,15% (Sutranom Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan (545 orang) yang jambannya belum dibangun, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa dan saksi Wirahadi untuk melaksanakan pembangunan;

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang jambannya belum terbangun karena bahan yang mereka terima tidak lengkap, adanya masyarakat yang tidak menerima bahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang atau sekitar 8,62 % (Darsana Dkk) dari keseluruhan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanya 545 orang yang tersebar di 13 (tiga belas) dusun yang ada di Desa Bayan;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Wirahadi selaku bendahara dalam pembelian bahan/material telah melakukan pengurangan jumlah/volume bahan/material seperti halnya bahan berupa bata merah yang seharusnya diberikan kepada masing-masing warga/masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buah) akan tetapi warga/masyarakat hanya menerima bata merah sebanyak 200 (dua ratus buah), begitu juga bahan/material lainnya masih banyak warga/masyarakat yang tidak menerima bahan/material secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Raden Wirahadi dalam laporan pertanggungjawabannya menyebutkan melakukan pembelanjataan pada UD Sinar Selatan, padahal yang sesungguhnya baik terdakwa maupun saksi RADEN WIRAHADI tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi AMAQ HANI selaku pemilik UD. Sinar Selatan, dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI pernah mendatangi saksi AMAQ HANI di tokonya untuk meminta tandatangan dan tanpa membacanya saksi AMAQ HANI mau menandatangani, begitu juga tentang pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp.365.205.000,- tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah), maupun pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp.318.770.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh

Halaman 114 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) saksi AMAQ HANI tidak pernah menerimanya, begitu juga terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI (selaku Ketua TPK Desa Bayan) untuk pembelian bahan/material jambanisasi jumlah harga barang sampai dengan tahun 2017 yang dibeli di UD. Sinar Selatan seluruhnya sebesar Rp.297.836.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa RADEN KERTAWALA, belanja fiktif pada UD. Sinar Selatan, adanya barang-barang sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelian yang tidak dijual pada UD.Sinar Selatan, akan tetapi terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI menyampaikan kepada saksi AMAQ HANI untuk menumpang nota terhadap bahan/material yang dibelinya diluar UD. Sinar Selatan dengan mencantumkan harga sesuai permintaan terdakwa dan saksi RADEN WIRAHADI, dan terdakwa bersama dengan saksi RADEN WIRAHADI mendatangi saksi AMAQ HANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Nota pembelian sesuai dengan laporan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi turut melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan peserta lain yaitu RADEN WIRAHADI bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik

Halaman 115 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **RADEN KERTAWALA** adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata Barang Bukti tersebut akan dipergunakan untuk perkara lain yang menjadi splitan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Raden Wirahadi;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa **RADEN KERTAWALA** dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah lama mengabdikan kepada daerah sebagai Perangkat Desa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara / daerah;

Halaman 116 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN KERTAWALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RADEN KERTAWALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA** selama **1 (satu) serta Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititip terdakwa di Kejaksaan Negeri Mataram untuk disetorkan ke Kas Desa Bayan dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara/daerah;
6. Menghukum Terdakwa Raden Kertawala untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 36.482.300,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 117 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan bahwa idmasa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **RADEN KERTAWALA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

8. Menetapkan bahwa terdakwa **RADEN KERTAWALA** tetap berada di dalam tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 56 (lima puluh enam) lembar nota pembelian barang dari tanggal 20 Juli 2016 S/d 19 Mei 2017.
 2. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (Persero) Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
 3. Asli 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
 4. Asli 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Nama Amaq Hani/ Pemilik UD SINAR SELATAN.
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Atas Nama Amaq Hani.
 6. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Amaq Hani.
 7. Asli 1 (satu) bendel Buku Peraturan Bupati Lombok Utara No. 42 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 8. Asli 1 (satu) Bendel Buku Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Bagian Hukum dan Oraganisasi Setda Kab. Lombok Utara.
 9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.
 10. Asli 1 (satu) lembar Verifikasi Nomor : 0161.
 11. Asli 1 (satu) lembar bukti Verifikasi SP2D
 12. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/1286/DPPKAD/2016 tanggal 20 Juni 2016.
 13. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR PENGUJI Nomor : 1286/DPPKAD/2016 Tanggal 30 Juni 2016.
 14. Asli 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016
 15. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS).
 16. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016

Halaman 118 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016.

Tanggal 20 Juni 2016

18. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 tanggal 29 Juni 2016.

Tanggal 20 Juni 2016

19. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN (PPKD) NOMOR : 0171/SPP-LS-DD/1.20.0.5.02/2016 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016.

20. 1 (satu) lembar Foto Copy PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Tanggal 10 Maret 2017.

21. Fotocopy 1 (satu) bendel Buku Peraturan Desa Bayan No. 01 tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESP) Tahun Anggaran Tahun 2016.

22. Fotocopy 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Bayan No. 01

Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

23. Fotocopy 1 (satu) Bendel Buku Peraturan Bupati Lombok Utara No. 2

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa Di Kabupaten Lombok Utara.

24. Asli 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Keuangan Desa

Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Tahap I (PERTAMA).

25. Fotocopy 1 (satu) Bendel Proposal Dana desa (DD) tahun Anggaran 2016.

26. Asli 1 (satu) Bendel Laporan Dana Keuangan Desa Yang Bersumber Dari

APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) Tahap II (DUA) Tahun Anggaran 2016

27. Fotocopy 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana

Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Termin I (PERTAMA) Tahun Anggaran 2016.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Raden Wirahadi;

10. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa, **Tanggal 10 September 2019** oleh kami **AA. NGR**

Halaman 119 dari 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAJENDRA, SH.M.Hum. yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, S.H., dan FATHUR RAUZI, S.H.M.H, Hakim Ad Hoc** sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWA **KETUT WIDHANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh IDA AYU P CAMUDI, SH.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.

HAKIM ANGOTA,

A B A D I

FATHUR RAUZI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEWA KETUT WIDHANA, SH.